

**KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP
HARTA WARISAN ORANG TUA MENURUT
HUKUM WARIS ADAT BALI**
(Studi Kasus di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar)



TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat S-2
Magister Kenotariatan**

Di Susun oleh :

I GUSTI NGURAH BAYU KRISNA, SH

B4B 005145

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

TESIS

**KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP
HARTA WARISAN ORANG TUA MENURUT**

HUKUM WARIS ADAT BALI

(Studi Kasus di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar)

Disusun Oleh :

I GUSTI NGURAH BAYU KRISNA, SH

B4B OO5145

Menyetujui

Pembimbing I

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

(PROF. I.G.N. SUGANGGA, S.H.)

(MULYADI, SH., M.S.)

Pembimbing II

(SUKIRNO, SH., Msi)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Mei 2007

Yang menyatakan

I GUSTI NGURAH BAYU KRISNA, SH

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), dan atas rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun Karya Ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul **“KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUANYA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI”** (Studi Kasus Di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar).

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai jenjang studi S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan beribu-ribu rasa terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas perhatiannya serta bimbingan kepada berbagai pihak yang memberi kesempatan dan bantuan kepada penulis terutama yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S, Med Spd, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. Arief Hidayat, SH, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Mulyadi, SH., M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

4. Bapak Yunanto, SH, M.Hum, selaku Sekretaris I pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Budi Ispriyarso, SH, M.Hum, selaku Sekretaris II dan wali akademik pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH, selaku Dosen Hukum Waris Adat dan Pembimbing I dalam penulisan Tesis ini.
7. Bapak Sukirno, SH, Msi, selaku Dosen Hukum Adat dan Pembimbing II dalam penulisan Tesis ini.
8. Para Guru Besar dan Staff Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Para nara sumber dan responden yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam memberikan pendapatnya.

Secara khusus Tesis ini penulis persembahkan untuk semua keluarga yang dalam ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan diiringi ucapan terima kasih yang sangat mendalam terutama kepada orang tua saya sebagai guru dan motivator yang tiada bosan-bosannya dan penuh pengertian dan kasih sayang yang tulus serta kesabaran, yang selalu setia menjadi teman diskusi dalam penulisan Tesis ini.

Sebagai manusia penulis menyadari akan kekurangan-kekurangan yang ada dalam penyusunan Tesis ini dan dapat dikatakan masih jauh dari sempurna, baik isi maupun bentuknya. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis akan menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak demi sempurnanya Tesis ini.

Diharapkan dari semua materi dapat memperkaya Khasanah dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Waris Adat.

Semarang, Mei 2007

I GUSTI NGURAH BAYU KRISNA, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAKSI	ix
ABSTRACT	x
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	8
II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Pengertian Hukum Waris Perdata	11
2.2. Pengertian Hukum Waris Adat	13
2.3. Pengertian Hukum Kekeluargaan	15
2.4. Pengertian Beralih Agama	16
2.5. Prinsip-Prinsip Keturunan Dalam Hukum Kekeluargaan	18
2.6. Unsur-unsur Pewarisan	19
2.7. Syarat-syarat Sebagai Ahli Waris	23
2.8. Cara Pembagian Harta Warisan	25
III METODELOGI PENELITIAN	30
3.1. Metode Pendekatan	31
3.2. Spesifikasi Penelitian	31
3.3. Populasi dan Sampel	31
3.4. Tahap Penelitian	32
3.5. Teknik Pengumpulan Data	33
3.6. Analisis Data	33

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Lokasi Penelitian.....	36
4.2. Kedudukan Ahli Waris Berkaitan dengan Peralihan Agama di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ...	37
4.2.1. Hubungan Antara Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Hukum Waris Adat	39
4.2.2. Hubungan Antara Hukum Kekeluargaan, Hukum Perkawinan Dan Hukum Waris Adat	40
4.2.3. Hak Dan Kewajiban Ahli Waris Beralih Agama Terhadap Pewaris, Keluarga dan Masyarakat	44
4.2.4. Terputusnya Hubungan Kekeluargaan Antara Pewaris Dengan Ahli Waris Beralih Agama	50
4.2.5. Ahli Waris Beralih Agama Tetap Mendapatkan Harta Warisan Orang Tuanya	56
4.3. Kasus Dan Analisa	58
4.3.1. Kasus	58
4.3.2. Analisa	63
V PENUTUP	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAKSI

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

(Studi Kasus di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar)

Oleh :

I GUSTI NGURAH BAYU KRISNA, SH

Dengan beralihnya agama ahli waris dari agama Hindu Ke agama Kristen Protestan, maka ahli waris tersebut tidak dapat mewaris lagi, karena menurut Hukum Adat Waris Bali melaksanakan kewajiban keagamaan dan adat terhadap pewaris, keluarga dan masyarakat adat adalah syarat mutlak bagi ahli waris untuk mendapatkan hak mewaris harta warisan orang tua. Hal ini dianggap tidak adil dan menimbulkan permasalahan keluarga dalam hal pembagian warisan, karena beralih agama menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Sedangkan hak untuk mewaris, ahli waris tersebut masih mempunyai hubungan darah kekeluargaan dengan pewaris. Permasalahan ini terjadi di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban ahli waris beralih agama terhadap pewaris dan untuk mengetahui kemungkinan ahli waris beralih agama tetap mempunyai hak mewaris harta warisan orang tuanya.

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis ini menekankan dari segi perundang-undangan/peraturan-peraturan yang relevan dengan masalah ini. Sedangkan pendekatan empiris, menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan kenyataan-kenyataan yang berkembang dilapangan penelitian. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Berdasarkan isi penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Dengan beralih agama ahli waris di Desa Adat/Pekraman Panjer, tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban terhadap pewaris, keluarga dan masyarakat adatnya. Sebab ahli waris beralih agama dianggap tidak mungkin lagi melaksanakan kewajiban yang khususnya bersifat keagamaan. Dengan demikian ahli waris yang beralih agama terputus hubungan kekeluargaannya dengan pewaris, sehingga akibat hukumnya ahli waris beralih agama tidak berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. 2. Kemungkinan ahli waris tetap mendapatkan harta warisan orang tuanya terjadi karena rasa belas kasih dan sayang pewaris terhadap ahli waris beralih agama. Namun hal ini mendatangkan masalah dengan ahli waris lainnya dan dianggap melanggar Hukum Waris Adat di Bali.

KATA KUNCI : Kedudukan ahli waris yang beralih agama.

ABSTRACT

THE STATUS OF A HEIR THAT CHANGE RELIGION AGAINST PARENTS HERITAGE BY THE BALI CUSTOM HEIR LAW

(Study Case at Panjer Village, Panjer Valley, South Denpasar District,
City of Denpasar)

By :

I GUSTI NGURAH BAYU KRISNA, SH

A heir that change religion from Hindu to Christian Protestan will not get fully heiritage from their parents, because based by the Bali Custom Law Heir to do all of the religion and tradition obligation to their parents, family and the society is a important term to get full treasure heiritage. In this case it is not fair for the heir that change religion and only cause problem between the heirs, because changing a religion is about personal private matter between a person with God, and the heir still have a blood family relationship with their parents. This case is found in Panjer Village, Panjer Valley, South Denpasar District, City of Denpasar.

The purpose of the research is to know about the rights and obligation of a heir that change religion and to know the possibility of a heir that change religion still get their heiritage.

The method use is approach of empirical yuridis. Yuridis approach is based from the article/ rules of law that has connection with the isu. For empirical approach is based from the fact of live in the research field. Data analysis wich is use is descriptive analysis method as research procedure wich produce descriptive data in the form of words written or spoken from people and behavior that able to perceive.

Based on the research, the conclusion is : 1. The heir that change religion at Panjer Village no more have rights and obligation to their parents, family and the society. Because the heir that change religion mean that they will not be able to do their obligation in religion and heir will only break the family relation with their parents and because of that the heir will loose all of the treasure heiritage that left by their parents. 2. The possibility of a heir that change religion might still possible to recive heritage is based on the passion and love of a parents to their heir. In spit of that will only cause problem with the other heir and the Bali Custom Law Heir will only be broken.

KEY WORD : The Status of a heir that change religion.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Telah disadari bahwa yang menjadi tujuan dari pada pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karenanya tidak ada pilihan lain bagi Bangsa Indonesia di dalam mengejar dan mencapai tujuannya itu dengan melaksanakan pembangunan nasional secara gigih, tekun dan ulet. Adapun pembangunan itu haruslah dilaksanakan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun spiritual.

Sehubungan dengan pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan yaitu pembangunan untuk mengejar kebahagiaan spiritual maka di dalam Pancasila khususnya sila Pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan,

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”.

Jelaslah sudah negara telah memberikan kebebasan bagi setiap Bangsa Indonesia untuk mengejar kebahagiaan spritual berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Negara menyediakan dan membantu sepenuhnya sarana untuk mencapai suatu kebahagiaan spritual itu. Terbukti negara telah membantu

membangun sarana persembahyangan seperti Pura bagi umat Hindu, pembangunan Gereja bagi umat Kristen Protestan dan Katolik, pembangunan Masjid bagi umat Islam dan Wihara bagi umat Budha. Semuanya itu berarti negara telah menunjukkan keinginan yang kuat dan mendorong penduduknya untuk mencari kebahagiaan spiritual tersebut. Meninjau kembali produk hukum yang pernah dibuat oleh lembaga Tertinggi negara pada Bab II angka I Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ketetapan No.II /MPR/1978) yang menyebutkan :

“Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau pemberian golongan”.¹

Sehingga kebebasan beragama dapat menimbulkan beralih agama bagi Bangsa Indonesia dari agama yang satu ke agama yang lainnya, yang diyakini dan dipercayainya. Apabila hal ini terjadi dan menyebabkan adanya perbedaan agama dalam suatu keluarga. Kebebasan beragama dapat menimbulkan beralih agama bagi Bangsa Indonesia sudah dijamin oleh hukum. Walaupun saat ini hukum nasional masih perlu disusun dan untuk penyusunan hukum nasional diperlukan konsepsi-konsepsi yang berasal dari hukum adat. Sebagaimana oleh para sarjana telah disepakati pada Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1975 di Yogyakarta :

¹ Gde Pudja, *Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila dan Ajaran Hindu Dharma*, Cet.IV, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI, 1982 (selanjutnya disingkat I Gde Pudja I), h.68.

“Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah univikasi hukum yang terutama akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan”.²

Univikasi hukum merupakan usaha di dalam peningkatan pembinaan hukum nasional, namun masih dalam bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Dan menuju suatu cita-cita untuk mewujudkan Hukum Waris Nasional, yang mana selama ini Hukum Waris Nasional itu belum ada dan saat ini masih dipergunakannya Hukum Adat Waris yang dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Seperti yang diuraikan oleh V. E. Korn,

“Hukum Pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari Hukum Adat Bali. Antara lain karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah hukum Bali (Dasa Kala Patra), baik mengenai (banyaknya) barang-barang yang boleh diwariskan atau mengenai banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan Pengadilan Adat”.³

Perkembangan Hukum Adat Waris dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai pembawa perubahan dan perkembangan hukum adatnya, salah satunya adalah faktor agama. Agama dan waris mempunyai hubungan yang erat, seperti yang dikemukakan oleh I Gusti Ketut Sutha,

“Dalam lapangan hukum waris juga dipengaruhi oleh faktor agama yaitu dalam pembagian warisan yang erat hubungannya dengan masalah pengabenan (kematian) dan harta warisan yang diperuntukan untuk tujuan keagamaan”.⁴

² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976, h. 251.

³ Gede Penetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas Agung, Denpasar, 2004, h. 101.

⁴ I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1987, h. 105.

Jika beralih agama dihubungkan dengan Hukum Adat Waris khususnya mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, maka akan menimbulkan perbedaan pendapat diantara para sarjana. Adapun pendapat yang diuraikan oleh Hilman Hadikusuma bahwa,

“Perpindahan agama tidak berakibat hilang atau berkurangnya bagian warisan seorang ahli waris”.⁵

Sedangkan dalam buku terbitan Mahkamah Agung disebutkan,

“Pindah agama berakibat hilangnya semua hak waris terhadap harta orang tuanya”.⁶

Dari pendapat tersebut terdapat pertentangan dimana disatu pihak mengatakan bahwa ahli waris beralih agama dapat diberikan haknya, sedangkan di pihak lain ahli waris beralih agama tidak diberikan haknya atas harta warisan orang tuanya.

Peralihan agama dalam hal ini dari agama Hindu beralih menjadi agama Kristen Protestan, dapat menimbulkan perbedaan dalam pembagian warisan, hal tersebut berkaitan tentang “Dasa kala Patra” sehingga memungkinkan ahli waris bisa tetap mendapatkan warisannya, dikarenakan kebijaksanaan yang diberikan oleh orang tua kepada anak ataupun karena perbedaan adat dalam wilayah hukum Bali, sedangkan di sisi lain peralihan agama menyebabkan hilangnya hak mewaris oleh ahli waris.

Walaupun secara tegas telah dijamin oleh Pancasila dan pasal 29 ayat 2 Undang- Undang Dasar 1945, jika beralih agama ini dihubungkan dengan Hukum

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990 (selanjutnya disingkat Hilman Hadikusuma I), h. 108.

⁶ Mahkamah Agung, *Hukum Adat Tentang Warisan*, Proyek Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, Jakarta, 1980, h. 16.

Adat Waris di Bali dimana yang diwariskan adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda berupa kewajiban-kewajiban yang bersifat immateriil, yang kesemuanya ini dibebankan kepada ahli warisnya. Sehingga dari hal tersebut diatas akan menimbulkan persoalan seorang dari keturunan yang seharusnya sebagai ahli waris tetapi karena beralih agama maka perlu dipertanyakan apakah ahli waris beralih agama masih mempunyai hak dan kewajiban sebagai ahli waris sebagaimana sebelum ahli waris tersebut beralih agama.

Dalam permasalahan ahli waris yang beralih agama, terjadi di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana salah satu dari lima bersaudara yang melakukan peralihan agama dari agama Hindu menjadi agama Kristen Protestan, melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Saudara yang beralih agama tersebut menuntut haknya dalam pembagian harta warisan berupa sebidang tanah yang mana telah dijual oleh ahli waris lainnya. Karena peralihan agama tersebut maka menurut Hukum Waris Adat Bali mengakibatkan putusya hubungan kekeluargaan antara pewaris (orang tua) dan dengan saudara-saudara kandungya, dan putusya hak mewaris dari ahli waris yang beralih agama tersebut. Putusan dari gugatan tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, No.19/Pdt/G/1990/PN.DPS.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu juga dilakukan penelitian mengenai peralihan agama yang memungkinkan adanya perubahan warisan. Oleh karena itu maka penulis memilih judul :

“KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUANYA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI” (Studi Kasus Di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar)

1.2. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat ditarik suatu pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban ahli waris beralih agama terhadap pewaris ?
2. Mengapa beralih agama memungkinkan ahli waris tetap mempunyai hak mewaris harta warisan orang tuanya ?

1.3. Batasan Masalah

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar menguraikan bahwa,

“Pembatasan masalah ialah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah-masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan ini berguna bagi kita untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian”.⁷

Dengan adanya peralihan agama dalam suatu keluarga yang memungkinkan adanya perubahan kedudukan ahli waris , maka dalam hal ini pengaturannya berdasarkan pada Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Waris Adat.

Maka pembatasan bahasan terhadap pokok permasalahan diatas meliputi :

⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cet. IV, h. 23.

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban bagi yang beralih agama dalam masyarakat (dari agama Hindu menjadi agama Kristen Protestan).
2. Untuk mengetahui kemungkinan ahli waris tetap mempunyai hak waris.

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan dari proses peralihan agama sampai pada akibat-akibat yang ditimbulkan, karena pada dasarnya peralihan agama tidak dilarang oleh hukum maupun negara.

Permasalahan yang pertama akan dibahas tentang hak dan kewajiban dari ahli waris beralih agama terhadap pewaris. Permasalahan yang kedua akan diuraikan tentang kemungkinan ahli waris tetap mempunyai hak mewaris, baik berdasarkan penelitian lapangan di Desa Panjer maupun penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap suatu kasus yang terjadi.

Hukum waris itu berkaitan dengan erat dengan Hukum Kekeluargaan dan juga Hukum Perkawinan, maka dengan pembahasan nantinya akan menyangkut pula mengenai bentuk-bentuk pewarisan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dimaksud :

Secara umum memberi gambaran tentang kedudukan ahli waris yang beralih agama terhadap harta warisan orang tua menurut Hukum Adat, yang nantinya akan disesuaikan dengan Hukum Waris Adat bali dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan agama berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban ahli waris yang beralih agama terhadap pewaris.
2. Untuk mengetahui kemungkinan ahli waris beralih agama tetap mempunyai hak mewaris harta warisan orang tuanya.

1.5. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis akan menambah pengetahuan penulis tentang ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Waris Adat khususnya adat Bali, Hukum Kekeluargaan dan khususnya mengenai hak waris seseorang yang diakibatkan oleh peralihan agama.
2. Secara praktis dapat memberikan sumbangan dan berfungsi bagi masyarakat adat Bali yang berkaitan dengan peralihan agama sampai pada dengan kedudukan warisnya, serta menambah khasanah dalam bidang ilmu pengetahuan Hukum Adat Waris, Hukum Kekeluargaan dan Hukum Perkawinan.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan tentang Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Adat, Hukum Kekeluargaan, beralih agama, prinsip-prinsip keturunan dalam Hukum Keluarga, unsur-unsur pewarisan, syarat-syarat sebagai ahli waris dan cara pembagian warisan.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan tesis ini menggunakan metodologi penelitian. Adapun metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut, Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi Penelitian yang bersifat deskriptis analitis, populasi dan sampel, Tahap Penelitian dilakukan dua tahap yaitu : penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara, serta analisis data diperoleh diolah secara kualitatif

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan ahli waris berkaitan dengan peralihan agama di Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, hubungan antara Hukum Kekeluargaan, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, hak dan kewajiban ahli waris beralih agama terhadap pewaris, keluarga dan masyarakat dan kemungkinan ahli waris beralih agama tetap mendapatkan harta

warisan orang tuanya serta kasus dan analisis putusan Pengadilan Negeri Denpasar.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan-kesimpulan ini merupakan sumbangan pemikiran penulis berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hukum Waris Perdata

Telah diketahui, bahwa di Indonesia berlaku lebih dari satu sistem Hukum Perdata yaitu, Hukum Barat (Hukum Perdata Eropa), Hukum Adat dan Hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut semuanya antara lain juga mengatur cara pembagian harta warisan. Hukum Waris Perdata ini digunakan bagi orang yang mengesampingkan Hukum Adat Waris dalam mendapatkan penyelesaian pembagian warisan.

Hukum Waris Perdata Barat berlaku bagi :

1. Orang-orang keturunan Eropa.
2. Orang-orang keturunan Timur Asing Tiong Hoa.
3. Orang-orang yang menundukan diri sepenuhnya kepada Hukum Perdata Barat.

Hukum Waris menurut A. Pitlo yaitu,

“Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.⁸

Sedangkan Hukum Waris Menurut Wirjono Prodjodikoro,

⁸ Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2005, h. 2.

“Soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.⁹

Hukum Waris adalah bagian dari Hukum Kekayaan, akan tetapi erat sekali dengan Hukum Keluarga, karena seluruh pewarisan menurut undang-undang berdasarkan atas hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan. Dengan demikian ia masuk bentuk campuran antara bidang yang dinamakan Hukum Kekayaan dan Hukum Keluarga.

Kemudian Subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan Hukum Waris adalah,

“Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan dari seorang yang meninggal”.¹⁰

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk terjadinya suatu pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain.
2. Ahli Waris, adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian.
3. Harta Warisan, adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

Dalam hal pewarisan, yang dapat diwarisi yaitu hanya hak dan kewajiban yang meliputi bidang harta kekayaan. Namun ada hak-hak yang sebenarnya masuk bidang harta kekayaan tetapi tidak dapat diwarisi. Hak-hak yang masuk bidang harta kekayaan yang tidak dapat diwarisi antara lain, hak untuk menikmati hasil dan hak

⁹ *Ibid*

¹⁰ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, h. 56.

untuk mendiami rumah. Hak-hak ini tidak dapat diwarisi karena bersifat sangat pribadi.

Selanjutnya ada juga hak-hak yang bersumber kepada Hukum Keluarga namun dapat diwarisi antara lain, hak untuk mengajukan tuntutan agar ia diakui sebagai anaknya dan hak untuk menyangkal keabsahan seorang anak.

Dengan demikian prinsipnya hanya hak dan kewajiban yang meliputi harta kekayaan saja yang dapat diwarisi, ternyata tidak dapat dipegang teguh dan terdapat beberapa pengecualian.

2.2. Pengertian Hukum Waris Adat

Sehubungan dengan Hukum Waris Adat, akan dikemukakan beberapa pendapat sarjana antara lain,

R. Soepomo berpendapat bahwa,

“Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang (mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) pada turunannya”.¹¹

Sedangkan Ter Haar Bzn Hukum Waris Adat adalah,

“Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materieel dan immaterieel dari turunan ke turunan”.¹²

Hukum Waris Adat memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris

¹¹ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h. 79.

¹² Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985. h. 202.

kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlangsung sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Pendapat Soerojo Wignjodipoero mengatakan Hukum Waris Adat adalah,

“Norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya”.¹³

Kemudian Bushar Muhammad Hukum Waris Adat meliputi,

“Aturan-aturan yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materiil maupun immateriil dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya”.¹⁴

Sehingga Hukum Waris Adat mempunyai arti yang luas berupa penyelenggaraan pemindahan dan peralihan kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya baik mengenai benda materiil maupun benda immateriil.

Namun demikian pengertian Hukum Waris Adat Bali menurut Ayu Putu Nantri adalah,

“Suatu proses penerusan dari pewaris kepada ahli waris tentang barang-barang materiil maupun barang-barang immateriil yang mana hal ini berarti bahwa penerusan ini menyangkut penerusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.¹⁵

Proses penerusan ini dilakukan oleh pewaris kepada ahli warisnya, dimana penerusan atau pengalihan atas harta yang berwujud benda dan tidak berwujud benda, yang kesemuanya itu menyangkut hak dan kewajiban berupa kewajiban keagamaan.

¹³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1988, h. 161.

¹⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, h. 35.

¹⁵ Ayu Putu Nantri, Kedudukan Ahli Waris Yang Beralih Agama Menurut Hukum Adat Waris di Kabupaten Badung, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1982, h.1.

Dengan pengertian Hukum Waris Adat yang telah disebutkan di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa Hukum Waris Adat itu mengandung beberapa unsur yaitu :

- a. Hukum Waris Adat adalah merupakan aturan hukum.
- b. Aturan hukum tersebut mengandung proses penerusan harta warisan.
- c. Harta warisan yang diperoleh atau diteruskan dapat berupa harta benda yang berwujud dan yang tak berwujud.
- d. Penerusan atau pengoperan harta warisan ini berlangsung antara satu generasi atau pewaris kepada generasi berikutnya atau ahli waris.

2.3. Pengertian Hukum Kekeluargaan

Belum adanya keseragaman tentang istilah hukum kekeluargaan, sehingga para sarjana memakai istilah yang berbeda.

Hilman Hadikusuma menggunakan istilah Hukum Kekerabatan yakni,

“Hukum yang menunjukkan hubungan-hubungan hukum dalam ikatan kekerabatan termasuk kedudukan orang seorang sebagai anggota warga kerabat (warga adat kekerabatan)”.¹⁶

Kemudian menurut Djaren Saragih Hukum Kekeluargaan adalah ,

“Kumpulan kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang ditimbulkan oleh hubungan biologis”.¹⁷

Hubungan-hubungan hukum antara orang seorang sebagai warga adat dalam ikatan kekerabatan meliputi hubungan hukum antara orang tua dengan anak, antara

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980 (selanjutnya disingkat Hilman Hadikusuma II), h. 140.

¹⁷ Djaren Saragih, *Pangantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984, h. 113.

¹⁸ Gde Penetje, *Op.cit*, h.23.

anak dengan anggota keluarga pihak bapak dan ibu serta tanggung jawab mereka secara timbal balik dengan orang tua dan keluarga.

Menurut Gde Panetje, Hukum Kekeluargaan di Bali adalah,
 “Berdasarkan patriarchaat yakni hubungan seorang anak dengan keluarga (clan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya”.¹⁸

Hubungan seorang anak dengan keluarga bapaknya adalah paling penting dalam kehidupannya, keluarga dari pancer laki-laki ini harus mendapat perhatian lebih dahulu daripada keluarga dari pihak ibunya. Tetapi disini bukan berarti hubungan si anak dengan keluarga ibunya tidak ada artinya sama sekali.

2.4. Pengertian Beralih Agama

Negara Indonesia mengakui lima agama yang sah, yaitu Islam, Hindu, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam sedangkan khususnya di Bali penduduknya banyak menganut agama Hindu. Setiap orang dijamin oleh hukum untuk memilih, memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dengan adanya kebebasan memilih agama secara tidak langsung ada perpindahan agama yang satu ke agama yang lain.

Pengertian beralih agama menurut Sulchan Yasin adalah,

“Beralih agama atau meninggalkan agama semula dan pindah ke agama yang baru”.¹⁹

Artinya beralih dari agama yang mulanya dianut sama dengan agama si pewaris ke agama lain yang sudah tentu berbeda dengan agama yang dianut oleh pewaris.

¹⁹ Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, CV. Putra Karya, h. 292.

Sehingga beralih agama dapat menimbulkan perbedaan agama dalam keluarga. Selaras dengan pendapat Sulchan Yasin mengenai beralih agama maka dalam buku terbitan Mahkamah Agung adalah, “Menyeberang ke agama lain”,²⁰ dan pindah agama berakibat hilangnya semua hak waris terhadap harta orang tuanya. Dari pendapat Mahkamah Agung ini, berdasarkan pada yurisprudensi putusan Pengadilan Adat pada saat jaman kolonial Belanda, yaitu Pengadilan Kertha yang hampir selalu memutuskan,

“seorang yang telah beralih agama dari agama Hindu ke agama lain, adalah tidak mewaris”.²¹

Hal ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Kertha Denpasar tanggal 3/8 tahun 1933, putusan Pengadilan Kertha tanggal 21/2 tahun 1938, Pengadilan Kertha Tabanan tanggal 18/7 tahun 1939 dan Pengadilan Kertha Lombok Cakranegara tanggal 3/10 tahun 1947. Dalam pertimbangan hukumnya dari Pengadilan Kertha memakai pertimbangan hukum antara lain, orang yang pindah agama tidak mau lagi membiayai beban-beban keagamaan yang ada hubungannya dengan pewaris.

Memang benar orang beralih agama dari agama Hindu ke agama lain tidak akan mempunyai hubungan dengan tempat pemujaan atau persembahyangan karena orang tersebut tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan lagi, dan kewajiban keagamaan ke Desa Adat/Pekraman itu hanya dapat dilaksanakan oleh mereka yang beragama Hindu.

²⁰ Mahkamah Agung, *Op.cit.*, h. 57.

²¹ *Ibid*, h. 60

2.5. Prinsip-prinsip Keturunan Dalam Hukum Keluarga

Di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia terdapat keanekaragaman sifat sistem keluarga yang dianut. Sistem keluarga itu dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :²²

- a. Sistem keluarga patrilineal
- b. Sistem keluarga matrilineal
- c. Sistem keluarga parental atau bilateral

Dalam sistem keluarga patrilineal yaitu suatu masyarakat hukum adat, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak terus keatas sehingga kemudian dijumpai seorang laki-laki sebagai moyang. (contoh : Batak, Bali, Seram, Nias dan Ambon).

Sistem keluarga matrilineal yaitu sistem dimana para anggotanya menarik garis keatas melalui ibu, ibu dari ibu terus keatas sehingga kemudian dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. (contoh : Minangkabau dan Enggano)

Pada sistem keluarga parental atau bilateral yakni suatu sistem dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak dan ibu, terus keatas sehingga kemudian dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya.(contoh : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh, Sulawesi dan Kalimantan).

Pada masyarakat adat Bali umumnya anak laki-laki mempunyai kedudukan lebih utama karena semua kewajiban dari orang tuanya akan beralih pada anaknya, dan anak laki-laki itu akan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

²² I.G.N. Sugangga, *Diktat Hukum Waris Adat (Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro)*, 2005, h. 8.

Apabila diamati di dalam kehidupan masyarakat adat di Bali ternyata tidak semua masyarakatnya menganut susunan kekeluargaan patrilineal. Hal ini dibuktikan oleh Soeripto bahwa,

“Desa Tenganan Pagringsingan menganut susunan kekeluargaan Parental dimana susunan kekeluargaan ini sama dengan yang dianut oleh masyarakat di Jawa”.²³

Hal yang diuraikan di atas membuktikan bahwa dalam wilayah hukum Bali belum tentu adanya adat istiadat sama, hal ini disebut dengan “Dasa Kala Patra”. Hal ini disebabkan oleh perkembangan dalam penyesuaian kehidupan masyarakat sehari-hari dalam mengikuti perubahan kebutuhan perkembangan jaman.

2.6. Unsur-Unsur Pewarisan

Untuk dapat berlangsungnya suatu proses pewarisan harus dipenuhi tiga unsur menurut Hukum Adat yaitu :

- a. Adanya pewaris
- b. Adanya harta warisan
- c. Adanya ahli waris.

Pengertian pewaris didalam Hukum Waris Adat menurut Hilman Hadikusuma,

“Orang yang mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau sudah wafat, harta peninggalan mana (akan) diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi”.²⁴

²³ Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, (UNEJ), 1983, h. 54.

Kedudukan seorang pewaris itu bisa bapak, ibu, paman, kakek dan nenek. Orang itu disebut pewaris karena ketika hidupnya atau wafatnya mempunyai harta warisan, dimana harta warisan tersebut akan dialihkan atau diteruskan kepada ahli warisnya.

Sedangkan pewaris menurut Cokorde Istri Putra Astiti dkk adalah,

“Orang ketika meninggalnya meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan yang akan beralih atau diteruskan kepada ahli warisnya”.²⁵

Selaras dengan pendapat tersebut di atas, I Ketut Artadi mengatakan pewaris adalah, “Orang yang akan meninggalkan harta warisan di kemudian hari”.²⁶

Pada masyarakat adat Bali, umumnya yang dipandang sebagai pewaris adalah laki-laki yang telah meninggal dunia. Dengan demikian persoalan pewarisan baru akan muncul dalam satu keluarga apabila si bapak yang meninggal dunia sedangkan jika si ibu yang meninggal dunia tidaklah timbul persoalan pewarisan karena selama bapak masih hidup kekuasaan atas harta kekayaan keluarga ada di tangannya. Hal ini sesuai dengan susunan kekeluargaan patrilineal yang umumnya dianut oleh masyarakat adat Bali.

Harta warisan atau disebut juga harta peninggalan menurut Hilman Hadikusuma,

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 (selanjutnya disingkat Hilman Hadikusuma III), h. 9-10.

²⁵ Cokorde Istri Putra Astiti, I Wayan Beni, Ni Nyoman Sukerti, *Hukum Adat Dua (Bagian Dua)*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1984, h. 50.

²⁶ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cetakan kedua, Setia Kawan, 1987, h. 33.

“Semua harta berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih penguasaan atau pemilikannya setelah pewaris meninggal dunia kepada ahli waris”.²⁷

Wujud harta warisan menurut Hukum Waris Adat di Bali sesuai dengan hasil-hasil Diskusi Hukum Waris Adat di Bali adalah :²⁸

1. Harta pusaka :

a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religius.

Contoh : keris yang bertuah dan lain-lain.

b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius.

Contoh : sawah, ladang dan lain-lain.

2. Harta bawaan :

Yaitu harta yang dibawa oleh mempelai wanita maupun pria ke dalam perkawinan.

a. Tetap menjadi hak masing-masing (suami/istri)

b. Setelah lampau beberapa waktu (3/5 tahun) menjadi milik bersama.

3. Harta perkawinan :

Yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (guna kaya).

4. Hak yang didapat dari masyarakat :

Contoh : mempergunakan kuburan

²⁷ Hilman Hadikusuma III, *Op.cit*, h. 33.

²⁸ Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Menurut Hukum Adat Bali, *Hasil-Hasil Diskusi Hukum Adat Waris Di Bali*, Sekretariat Panitia Diskusi Hukum Adat Waris di Denpasar, 1997, h. 4.

Dalam wujud harta warisan seperti tersebut di atas ada harta yang memang tidak dapat dibagi-bagikan karena penguasaan dan pemilikannya, sifat benda serta kegunaannya. Sehingga harta warisan itu dipelihara, digunakan dan menjadi milik bersama diantara para ahli warisnya dalam suatu keturunan.

Pengertian ahli waris menurut Hilman Hadikusuma adalah, “Orang-orang yang berhak mewarisi harta warisan”.²⁹ Artinya bahwa orang tersebut berhak untuk meneruskan penguasaan dan pemilikan harta warisan atau berhak memiliki bagian-bagian yang telah ditentukan dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris tersebut. Ahli waris itu bisa anak, cucu, bapak, ibu, paman, kakek dan nenek. Pada dasarnya semua ahli waris berhak mewaris kecuali karena tingkah laku atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh ahli waris sangat merugikan si pewaris.

Sedangkan ahli waris menurut hasil-hasil diskusi Hukum Waris Adat di Bali yakni :³⁰

- a. Setiap laki-laki dalam hubungan purusa selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan.
- b. Setiap sentana rajeg selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan.

Anak yang dikatakan sebagai ahli waris adalah anak kandung dan anak angkat. Anak kandung pada prinsipnya mempunyai hak penuh terhadap harta warisan orang tuanya. Anak kandung disini adalah anak kandung laki-laki yakni anak yang lahir dari perkawinan sah orang tuanya. Anak laki-laki itu berhak mewaris apabila anak laki-laki itu :

²⁹ Hilan Hadikusuma III, *Op.cit*, h. 53.

³⁰ Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, *Op.cit*, h.2

- tidak melakukan perkawinan nyeburin
- melaksanakan dharmanya sebagai anak atau tidak durhaka terhadap orang tua dan leluhurnya.

Apabila suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan tanpa ada anak laki-laki maka anak perempuan itu dapat diangkat statusnya sebagai anak laki-laki (sentana rajeg) dengan cara perkawinan ambil laki. Sehingga anak perempuan tersebut dapat sebagai ahli waris dari harta warisan orang tuanya. Anak angkat berdasarkan hukum adat waris di Bali dilakukan bilamana suatu keluarga tidak mempunyai keturunan, sehingga fungsi anak angkat itu sebagai penerus generasi atan keturunan. Sebagai penerus keturunan agar mantap dan tidak ada keragu-raguan maka pengangkatan anak ini haruslah diadakan upacara “pemerasan” dan diumumkan dihadapan masyarakat. Upacara pengangkatan anak ini dimaksudkan untuk melepaskan anak itu dari ikatan atau hubungan dengan orang tua kandungnya dan sekaligus memasukkan anak itu ke dalam keluarga yang mengangkatnya. Anak angkat di Bali mempunyai hak penuh sama seperti anak kandung terhadap harta warisan orang tuanya, dan mempunyai kewajiban yang sama sebagaimana berlaku sebagai anak kandung sendiri.

2.7. Syarat-Syarat Sebagai Ahli Waris

Dalam hukum adat waris, anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting dibandingkan dengan golongan ahli waris pengganti lainnya, karena apabila si peninggal harta warisan meninggalkan anak maka anaknya itulah sebagai ahli waris utama.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris digunakan empat macam kelompok keutamaan yakni :³¹

- a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris
- b. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris
- c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- d. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris.

Sebagai ahli waris utama adalah keturunan pewaris sedangkan ahli waris lainnya baru berhak atas harta warisan, apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak, artinya jika seorang anak lebih dulu meninggal dunia daripada si peninggal warisan dan anak tersebut meninggalkan anak-anak maka cucu dari si peninggal warisan ini menggantikan kedudukan orang tuanya. Apabila keturunan pewaris ke bawah sudah tidak ada lagi maka yang sebagai ahli waris adalah orang tua pewaris (bapak dan ibu) sebagai kelompok keutamaan II, kemudian kalau orang tua pewaris sudah meninggal dunia maka sebagai ahli waris adalah kelompok keutamaan III yakni saudara-saudara pewaris dan keturunannya. Demikian seterusnya jika saudara-saudara pewaris dan keturunannya sudah tidak ada lagi sehingga ahli waris penggantinya adalah kakek dan nenek dari si pewaris tersebut.

Di dalam pelaksanaan penentuan ahli waris dengan menggunakan kelompok keutamaan maka harus diperhatikan prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Pada umumnya masyarakat Bali menganut susunan

³¹ Soerjono Soekanto dan Sulaiman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1994, h. 287.

kekeluargaan patrilineal, sehingga dalam hukum adat di Bali, menurut I Gde Pudja, mengadakan persyaratan-persyaratan sebagai ahli waris adalah:³²

- a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, yaitu misalnya anak pewaris sendiri.
- b. Anak itu harus laki-laki.
- c. Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah yang karena hukum ia berhak menjadi ahli waris misalnya anak angkat.
- d. Bila tidak ada anak dan tidak ada anak angkat, hukum Hindu membuka kemungkinan adanya penggantian melalui penggantian atas kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak penggantian lainnya yang memenuhi syarat menurut Hukum Hindu

Sedangkan I Gusti Ketut Sutha mengatakan,

“Pada Prinsipnya yang menjadi ahli waris adalah yang terdekat dengan pewaris melalui garis keturunan kepurusa (laki-laki)”.³³

Jelas nampak bahwa anak laki-lakilah yang merupakan ahli waris didalam hukum adat di Bali. Jika tak ada anak laki-laki dan anak angkat laki-laki maka dimungkinkan adanya penggantian ahli waris.

2.8. Cara Pembagian Harta Warisan

Menurut Hukum Adat Waris sistem kewarisan ada tiga yaitu :³⁴

1. Sistem kewarisan individual, dalam sistem kewarisan harta peninggalan akan diwarisi bersama-sama dibagi-bagi kepada semua

³² I Gde Pudja I, *Op.cit.* h. 42.

³³ I Gusti Ketut Sutha, *Op.cit.* h. 60-61.

³⁴ I.G.N. Sugangga, *Op.cit.* h. 8.

ahli waris (individual). Sistem ini dapat dilihat pada masyarakat bilateral di Jawa

2. Sistem kewarisan kolektif, dimana harta peninggalan akan diwarisi secara kolektif (bersama-sama) oleh sekumpulan ahli waris, dimana harta warisan tersebut tidak akan dibagi-bagikan seperti pada sistem kewarisan individual. Pada sistem ini harta warisan akan dinikmati secara bersama-sama. Ahli waris hanya mempunyai hak pakai atau boleh menikmati saja dari harta warisan dan tidak mempunyai atau tidak dapat memiliki harta warisan dan tidak mempunyai atau tidak dapat memiliki harta warisan tersebut. Hal seperti ini dapat dilihat pada pewarisan harta pusaka.
3. Sistem kewarisan mayorat, dalam sistem kewarisan ini, harta peninggalan secara keseluruhan atau sebagian besar akan diwarisi oleh seorang ahli waris. Hal pada pewarisan terhadap karang desa pada masyarakat Bali seperti ini dapat dijumpai.

Pada masyarakat adat Bali, umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal, di dalam sistem kewarisannya menganut sistem kewarisan individual, dimana ahli waris akan mewarisi secara perorangan harta warisan berupa tanah, sawah dan ladang tersebut setelah orang tuanya wafat. Tetapi dalam kaitannya dengan kepemimpinan harta warisan oleh anak laki-laki tertua barulah sistem kewarisan mayorat sebab anak laki-laki tertua inilah yang akan menguasai harta warisan dengan kewajiban mengasuh adik-adiknya sampai dewasa. Kemudian

terhadap harta pusaka seperti keris bertuah, sanggah/merajan dan alat-alat persembahyangan adalah berlaku sistem kewarisan kolektif yakni ahli waris akan mewarisi harta warisan secara bersama-sama dan harta warisan tersebut tidak dibagi-bagikan diantara para ahli warisnya.

Dengan demikian sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat adat Bali, menurut Cokorde Istri Putra Astiti, dkk mengatakan,

“Masyarakat adat Bali yang umumnya menganut susunan kekeluargaan patrilineal, akan berlaku ketiga sistem kewarisan yakni individual , kolektif dan mayorat”.³⁵

Ketiga sistem kewarisan tersebut dalam pembagian harta warisannya sering menimbulkan sengketa, dimana sengketa itu terjadi setelah pewaris meninggal dunia, tidak saja di kalangan masyarakat yang parental tetapi juga terjadi pada masyarakat patrilineal dan matrilineal. Hal mana dikarenakan masyarakat adat sudah lebih banyak dipengaruhi alam pikiran serba kebendaan sebagai akibat kemajuan jaman dan timbulnya banyak kebutuhan hidup sehingga rasa malu, kekeluargaan dan tolong menolong sudah semakin surut.

Dalam mencapai penyelesaian sengketa pembagian warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota almarhum pewaris. Jadi masyarakat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah sehingga salah satu pihak tidak merasakan bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau putus

³⁵ Cokorde Istri Putra Astiti, I Wayan Beni, Ni Nyoman Sukerti, *Op,cit*, h. 51.

karena perselisihan tidak menemukan penyelesaian. Yang dikehendaki ialah perselisihan dengan damai sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat dikembalikan.

Jalan penyelesaian atau cara pembagian harta warisan menurut Hilman Hadikusuma adalah,

“Dapat ditempuh dengan cara bermusyawarah, baik musyawarah terbatas dalam lingkungan anggota keluarga sendiri yakni antara anak-anak pewaris yang sebagai ahli waris, atau dapat juga dengan musyawarah keluarga. Jika perselisihan pembagian itu tak juga dapat diselesaikan maka dipandang perlu dimusyawarahkan di dalam musyawarah perjanjian adat yang disaksikan oleh petua-petua adat. Apabila segala usaha telah ditempuh dengan jalan damai dimuka keluarga dan peradilan adat mengalami kegagalan maka barulah perkara itu dibawa ke pengadilan”.³⁶

Selaras dengan pendapat Hilman Hadikusuma, maka Soerojo Wignjodipoero, mengatakan cara pembagian harta warisan yakni,

“Pembagian harta peninggalan merupakan suatu perbuatan daripada para ahli waris bersama, dimana pembagian ini diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama para ahli warisnya. Pembagian itu biasanya dilaksanakan dengan kerukunan diantara ahli waris, apabila tidak terdapat permufakatan dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan ini, maka hakim (hakim adat/hakim perdamaian desa atau hakim pengadilan negeri) berwenang atas permohonan ahli waris untuk menetapkan cara pembagiannya”.³⁷

Berdasarkan penelitian tentang masalah warisan yang beralih agama penyelesaian sementara dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di dalam keluarganya. Bilamana terjadi perbedaan pendapat karena ketidakrukunan dalam keluarga maka musyawarah itu dapat diajukan kepada ketua adat (Bendesa). Apabila usaha ketua adat tidak mendatangkan hasil maka perselisihan pembagian

³⁶ Hilman Hadikusuma I, *Op-cit*, h. 116-117.

³⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit*, h. 181.

harta warisan dapat dimusyawarahkan dengan kepala desa untuk dapat dimintakan petuah-petuah sesuai dengan aturan-aturan atau hukum adat yang berlaku. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metodologi sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah untuk mendapatkan data sebagai bahan penyusunan tesis. Dalam hal ini perlulah diketahui terlebih dahulu cara-cara untuk menemukan dan mengembangkan suatu pengetahuan yang dilakukan dengan penelitian.³⁸ Cara yang digunakan haruslah cara ilmiah yang berarti kegiatan penelitian ini di dasari pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.³⁹

- Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.
- Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.
- Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari tata urutan peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Adapun metodologi yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 15.

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung, Cet. IV, 2002, h. 1.

3.1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian, metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis ini menekankan dari segi perundang-undangan dan peraturan-peraturan serta norma-norma hukum yang relevan dengan masalah ini. Sedangkan pendekatan empiris ini, menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat atau dilapangan penelitian yang bersumber pada data primer.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan data atau gambaran obyek dan permasalahan. Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala/kejadian atau seluruh unit yang diteliti,⁴⁰ dalam permasalahan ini yaitu masyarakat di Desa Adat/Pekraman Panjer.

Populasi dalam penelitian ini sangat luas sehingga dipilih sampel sebagai obyek penelitian. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, yang

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. V, h. 34.

artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasarkan obyek yang diteliti. Selanjutnya setelah ditentukan sampel yang dijadikan obyek penelitian, maka ditentukan responden dari penelitian ini yaitu,

1. Pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus gugatan perdata warisan ini, dengan pertimbangan masalah apa yang menyebabkan gugatan perdata di pengadilan.
2. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dengan pertimbangan Hakim tersebut mempunyai wawasan yang luas tentang putusan gugatan perdata mengenai hak waris yang diakibatkan oleh peralihan agama.
3. Ketua/Bendesa Adat Desa Adat/Pekraman Panjer Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan pertimbangan beliau mempunyai wawasan yang cukup tentang permasalahan penelitian ini.

3.4. Tahap Penelitian

Teknik penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data primer dan sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang akan diteliti terdiri dari :

- Bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan serta hasil penelitian.
- Bahan hukum sekunder, yaitu majalah, jurnal, surat kabar, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian Lapangan di maksudkan untuk menunjang data primer yaitu dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data melalui wawancara terarah terhadap Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Ketua Adat (Bendesa) Desa Panjer, dan keluarga yang bersangkutan dengan gugatan warisan akibat perlihan agama.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dilakukan terhadap data primer untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa pendapat-pendapat dan tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi, baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan responden, yaitu dengan Hakim dan Kepala Bagian Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar dan Keluarga yang bersangkutan dengan gugatan warisan akibat peralihan agama, Ketua Adat Desa Adat Panjer dengan mempersiapkan pertanyaan berupa tipe jawaban terbuka atau tertutup sebagai pedoman.

3.6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau institusi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁴¹

⁴¹ Lexy Mooleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, h. 3.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari perumusan Bab I, hasil penelitian ini akan mengungkapkan mengenai hak dan kewajiban ahli waris beralih agama terhadap pewaris, keluarga, masyarakat dan beralih agama tetap memungkinkan ahli waris mempunyai hak mewaris harta warisan orang tuanya.

Pada umumnya Hukum Adat Waris merupakan bagian terpenting dalam Hukum Adat yang terkait dengan Hukum Kekeluargaan dan Hukum Perkawinan, dalam hal akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta warisan yang ditinggalkan serta bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masing-masing masyarakat tersebut. Hukum Adat Waris yang dipergunakan di sini adalah Hukum Adat Waris Bali, yang membatasi kedudukan mewaris ahli waris beralih agama dari agama Hindu ke agama Kristen Protestan.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan responden bahwa menurut data yang ada baik itu sebelumnya maupun data semenjak menjadi Ketua Adat (Bendesa Adat) selama kurang lebih 5 tahun dari tahun 2002 sampai dengan sekarang (tahun 2007) telah terjadi dua kali peralihan agama yang menyebabkan perubahan pada kedudukan mewaris seseorang.

4.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih Desa Adat/Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, karena ditemukan adanya permasalahan mengenai kedudukan ahli waris beralih agama terhadap harta warisan orang tua, dan permasalahan ini telah diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar (Putusan Terlampir).

Di Desa Adat/Pekraman Panjer ini, sebelah utara berbatasan dengan Desa Adat/Pekraman Yang Batu, sebelah timur berbatasan dengan Desa Adat/Pekraman Sanur, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Adat/Pekraman Sidakarya dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Adat/Pekraman Sesetan.

Desa Adat/Pekraman dikepalai oleh seorang Kepala Desa dan Adat/Pekraman dikepalai oleh Bendesa Adat. Desa ini terdiri dari 9 Banjar Adat (RT/RW), yang setiap Banjar Adat dikepalai oleh Kelian Adat, yang jumlah penduduknya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Banjar	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Laki-Laki (orang)	Jumlah Perempuan (orang)
1	Kaja	720	410	310
2	Kangin	745	359	386
3	Sasih	207	140	67
4	Antap I	390	163	227
5	Antap II	313	179	134
6	Celuk	489	265	224
7	Bekul	390	225	165
8	Manik Saga	313	143	170
9	Tegal Sari	392	155	158
		3.959	2.039	1.841

Dari total jumlah penduduk Desa Adat/Pekraman Panjer :

- Penduduk asli diperkirakan 80% dan sisanya adalah warga pendatang.
- 85% warga desa menganut agama Hindu, sisanya menganut agama Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Budha (penduduk asli maupun pendatang)
- Warga desa menganut agama Hindu beralih ke agama lain sebanyak 2 orang.
- Dari segi mata pencaharian mayoritas 60% swasta, 25% Pegawai Negeri Sipil, 5% petani dan sisanya adalah pelajar/mahasiswa dan pengangguran.
- Sumber : Kantor Kepala Desa Adat/Pekraman Panjer untuk tahun 2002.

4.2. Kedudukan Ahli Waris Berkaitan Dengan Peralihan Agama Di Desa Pekraman Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Dengan beralihnya agama ahli waris dari agama Hindu ke agama Kristen Protestan, maka ahli waris tersebut tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban terhadap pewaris, keluarga dan masyarakat. Karena peralihan agama ini, terputus hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris, dan akibat hukum, ahli waris itu akan kehilangan hak mewaris atas harta warisan pusaka orang tuanya. Ini disebabkan apabila ahli waris beralih agama, maka ahli waris tersebut dianggap sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban adat maupun agama terhadap pewaris, keluarga dan masyarakat.

Dalam kenyataan, terdapat pengecualian dalam hal pewarisan yang beralih agama. Dimana ahli waris yang beralih agama tetap mendapatkan harta warisan

pusaka orang tuanya. Hal tersebut disebabkan rasa belas kasih dan sayang orang tua (pewaris) kepada anaknya (ahli waris). Namun hal ini mendatangkan resiko terjadi masalah dalam pembagian warisan keluarga. Hanya harta warisan bawaan dan harta yang dihasilkan oleh orang tua selama masa perkawinan berlangsung yang dapat diberikan kepada ahli waris yang beralih agama tersebut apabila pengecualian itu terjadi.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan nara sumber, bahwa menurut data yang ada, baik itu data sebelum maupun data semenjak menjadi Bendesa Adat Desa Adat/Pekraman Panjer yaitu, I Gusti Made Anom, SAg, yang selama kurang lebih 5 tahun dari tahun 2002 sampai dengan sekarang (tahun 2007) telah terjadi dua kali peralihan agama pada warga desanya. Namun dalam penulisan ini hanya satu saja yang akan dibahas. Adapun keterangan yang diberikan : "Untuk ahli waris yang beralih agama tidak berhak lagi untuk menerima harta warisan berbentuk apapun dari pewaris, karena telah meninggalkan agama aslinya. Dengan demikian kewajiban-kewajibannya pun tidak bisa dilaksanakan lagi terhadap pewaris, keluarga dan masyarakat".⁴²

Adapun tanggapan yang diberikan oleh Pendeta/Pedande Ida Bagus Ksatrian, mengenai ahli waris beralih agama, "Meninggalkan agama leluhur adalah suatu tindakan yang melanggar agama, karena hal tersebut dianggap mengabaikan atau menelantarkan leluhur, pewaris, keluarga dan hubungannya dengan masyarakat adat. Semestinya orang yang beralih agama tidak diberikan harta warisan pusaka yang

⁴² Wawancara dengan Bendesa Adat Panjer pada tanggal 25 April 2007

dapat dibagi-bagikan, maupun harta pusaka yang dihasilkan oleh orang tuanya selama perkawinan (guna kaya), karena orang beralih agama tersebut, tidak bisa lagi melakukan tugas kewajibannya dalam hal adat maupun agama terhadap leluhur, pewaris, keluarga dan masyarakat adatnya”.⁴³

Begitu juga keterangan yang diberikan oleh I Wayan Nendra, Sesepeuh Adat Desa Adat/Pekraman Panjer : “Peralihan agama yang dilakukan oleh ahli waris akan mengakibatkan terputusnya hubungan keluarga dengan pewaris, keluarga dan masyarakat adat. Dengan demikian ahli waris tersebut tidak akan mendapatkan warisan dalam bentuk apapun juga”.⁴⁴

4.2.1. Hubungan Antara Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Adat.

Pada dasarnya apabila meninjau kembali antara Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Perdata terdapat beberapa kesamaan, seperti dalam hal harta warisan, pewaris dan ahli warisnya. Tetapi perbedaan itu ada pada pembagian harta warisan pewaris, dimana ahli waris menurut Hukum Waris Adat Bali adalah seorang laki-laki (patrilineal) sedangkan menurut Hukum Waris Perdata adalah seorang laki-laki dan perempuan (parental). Dalam permasalahan ahli waris beralih agama, apabila dilihat dari Hukum Waris Adat Bali maka orang yang beralih agama tersebut sebenarnya tidak mendapatkan bagian warisan, karena sudah dianggap putus hubungan dengan keluarganya, dan tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Tetapi apabila ditinjau dari Hukum Waris Perdata maka ahli waris yang beralih agama

⁴³ Wawancara dengan Pendeta/Pedande Kesatrian pada tanggal 24 April 2007

⁴⁴ Wawancara dengan Sesepeuh Adat Desa Adat/Pekraman Panjer pada tanggal 25 April 2007

tersebut tetap mendapatkan harta warisan karena merupakan ahli waris yang sah menurut garis keturunan dengan pewaris.

Hal senada yang diungkapkan oleh Erman Suparman,

“Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas maupun kesamping”.⁴⁵

Apabila terjadi masalah dalam pembagian harta warisan yang diakibatkan karena ahli waris beralih agama dan permasalahan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri setempat, maka Pengadilan Negeri kemungkinan akan meninjau hukum dari segi Hukum Waris Perdata, dikarenakan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah Hukum Waris Perdata sedangkan Hukum Waris Adat Bali hanya berlaku di Bali saja. Selain itu Hukum Waris Perdata ini digunakan bagi orang yang mengesampingkan Hukum Adat Waris dalam mendapatkan penyelesaian pembagian harta warisan.

4.2.2. Hubungan Antara Hukum Kekeluargaan, Hukum Perkawinan Dan Hukum Waris Adat.

Hukum Kekeluargaan ini merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang seorang dalam suatu ikatan kekeluargaan yakni antara orang tua dengan anak-anaknya dan juga ada akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan, dimana akibat hukum ini tidak semuanya sama untuk masing-masing masyarakat. Walaupun demikian terdapat suatu pandangan pokok yang sama

⁴⁵ Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 30

terhadap masalah keturunan adalah merupakan unsur yang pokok bagi sesuatu keluarga yang menginginkan dirinya tidak punah melainkan menghendaki agar ada generasi penerusnya.

Hukum kekeluargaan mengenal tiga macam sistem kekeluargaan yakni patrilineal, matrilineal dan parental. Untuk masing-masing sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan mempunyai cara tersendiri dalam mengatur hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tua dan anak dengan pihak keluarga orang tuanya. Tidak hanya itu saja yang diatur dalam hukum kekeluargaan tetapi juga meliputi masalah perkawinan dan pewarisan.

Hukum Perkawinan Adat mengatur bagaimana suatu perkawinan itu terjadi dan berakhir serta akibat-akibat hukumnya terhadap hukum kekeluargaan. Jadi perkawinan itu bukan soal mudah, tidak semata urusan pribadi antara pihak mempelai saja tetapi menyangkut nilai hidup, kehormatan keluarga dan soal kebendaan. Dari hal itu Ter Haar Bzn mengatakan bahwa,

“Perkawinan menurut hukum adat bersangkutan-paut dengan urusan kerabat, masyarakat, martabat dan urusan pribadi”.⁴⁶

Begitu pula dengan Soerojo Wignjodipoero berpendapat,

“Antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang erat. Bahkan suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dipahami tanpa dibarengi dengan peminjaman hukum kekeluargaan yang bersangkutan”.⁴⁷

Nampak Hukum Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan Hukum Kekeluargaan, walaupun bentuk perkawinan dalam masing-masing susunan atau

⁴⁶ Ter Haar Bzn, *Op.cit*, h. 158.

⁴⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Op.cit*, h. 127.

sistem kekeluargaan pada suatu masyarakat berbeda-beda. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal yaitu perkawinan jujur dimana pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Setelah berlangsungnya perkawinan itu si istri berada dalam lingkungan keluarga suaminya. Begitu pula dengan anak-anaknya yang dilahirkannya dari perkawinan itu. Tetapi di Bali terdapat pula bentuk perkawinan sebaliknya yang disebut dengan perkawinan “nyeburin”, yakni si suami setelah kawin tinggal pada keluarga istrinya dan melepaskan hubungan dengan keluarga orang tua serta saudara-saudaranya, yang mengakibatkan anak yang diperoleh dari perkawinan itu berada dalam lingkungan keluarga ibunya.

Hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan bapaknya dapat dianggap ada, apabila anak tersebut dilahirkan dari perkawinan bapak dan ibunya yang sah. Jika ada anak yang lahir dari perkawinan itu maka anak itu dapat mewarisi harta warisan orang tuanya.

Sehingga di sini terdapat hubungan antara Hukum kekeluargaan dengan Hukum Waris. Dimana Soerojo Wignjodipoero mengatakan, “Hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan”.⁴⁸

Selaras dengan pendapat Soerojo Wignjodipoero, maka Van Apeldoorn mengatakan hubungan Hukum Kekeluargaan dengan Hukum Waris adalah,

“Jika dilihat dari Hukum Kekeluargaan, apabila seseorang meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan tersangkut dengan harta peninggalan. Jadi

⁴⁸ *Ibid*, h. 110.

Hukum Waris mengatur akibat-akibat hubungan keluarga mengenai peninggalan seseorang”.⁴⁹

Hukum perkawinan tidak saja berhubungan dengan Hukum Kekeluargaan tetapi juga berhubungan dengan Hukum Waris, seperti pendapat I Gde Pudja bahwa,

“Perkawinan mempengaruhi Hukum Waris yaitu sah tidaknya perkawinan dapat mempengaruhi status seseorang anak sebagai ahli waris”.⁵⁰

Sehingga di sini pengesahan perkawinan itu dianggap penting untuk menentukan siapa-siapa sebagai ahli waris karena seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dari kedua orang tuanya tentunya anak tersebut tidak akan berhak mewarisi harta warisan orang tuanya. Disamping itu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masing-masing masyarakat juga mempengaruhi pewarisan. Pada masyarakat adat Bali khususnya masyarakat di Desa Adat/Pekraman Panjer, perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan jujur, dimana laki-laki yang lahir dari perkawinan itu mewarisi harta warisan pada keluarga bapaknya, sedangkan terhadap perkawinan nyeburin, seorang laki-laki akan menjadi ahli waris atas harta warisan pada keluarga ibunya.

Dari hal tersebut di atas jelaslah bahwa antara Hukum Kekeluargaan, Hukum Perkawinan dan Hukum Waris berhubungan erat. Apabila tidak ada Hukum Kekeluargaan sudah tentu Hukum Perkawinan dan Hukum Warisan akan simpang siur atau tidak ada yang membatasi bentuk perkawinan yang bagaimana berlaku pada masing-masing masyarakat dan siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris ditentukan

⁴⁹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keduapuluh Empat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, h. 222-223.

⁵⁰ I Gde Pudja I, *Op.cit*, h. 77.

oleh Hukum Kekeluargaannya sebab harta warisan berfungsi sebagai modal kehidupan anggota keluarganya.

4.2.3. Hak dan Kewajiban Ahli Waris Beralih Agama Terhadap Pewaris, Keluarga dan Masyarakat

Dalam kehidupan Hukum Adat Bali, lebih mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan guna terciptanya kerukunan hidup bersama sehingga dalam hubungan yang demikian itu, orang akan lebih mengutamakan kewajibannya dari pada haknya karena landasan dari pada hukum adat adalah landasan hidup bersama dan bukan untuk kepentingan individu. Setiap orang tentu mempunyai hak dan kewajiban karena antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Sesuai dengan judul tesis di atas bahwa yang dimaksud dengan “Kedudukan “ disini adalah menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Pengertian hak dalam Hukum Adat Waris di Bali adalah hak dari para ahli waris untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, sedangkan kewajiban adalah serentetan kegiatan yang harus dilakukan oleh para ahli waris baik itu kewajiban terhadap orang tua (pewaris), keluarga maupun masyarakatnya. Kewajiban itu berupa kewajiban keagamaan dan kewajiban sehari-hari dalam masyarakat yang ditujukan kepada orang tua (pewaris) dan nama baik keluarga yakni melaksanakan upacara-upacara yang berkaitan dengan keagamaan dan sosialisasi dalam masyarakat itu sendiri. Disamping itu pula kewajiban kemasyarakatan yang

berhubungan Desa Adat berupa ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti Gotong royong dan upacara-upacara keagamaan lainnya.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa masyarakat adat di Bali umumnya menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau dikenal dengan istilah kelaki-lakian (purusa), yang berkedudukan sebagai purusa adalah laki-laki, sehingga anak laki-laki bagi suatu keluarga pada masyarakat adat di Bali adalah penting karena sebagai ahli waris. Anak laki-laki sebagai ahli waris adalah merupakan penerus keturunan, sebagai penyelamat keturunan keluarga dan juga tumpuan harapan daripada orang tuanya untuk bergantung dikemudian hari.

Anak laki-laki yang dimaksud yakni anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya. Disamping itu sebagai ahli waris yakni anak perempuan yang diangkat statusnya sebagai anak laki-laki yang disebut sentana rajeg. Mereka inilah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan kewaiiban-kewajiban yang ada, yang diberikan pewaris kepada ahli warisnya.

Dengan meninggalnya seorang pewaris maka seketika itu juga segala kewajiban-kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Kewajiban-kewajiban tersebut berupa melunasi hutang-hutang pewaris baik berupa materiil maupun hutang immateriil. Sehubungan dengan hal ini maka Liefrick mengatakan dalam bukunya yang berjudul “Peraturan Residen Bali dan Lombok”

“Barang siapa orang yang tunduk pada hukum adat waris bali meninggal, dan ada harta bendanya, kalau mempunyai hutang-hutang, haruslah harta itu digunakan untuk membayar hutangnya”.⁵¹

⁵¹ Liefrick, *Peraturan Residen Bali dan Lombok*, Hukum Waris Bagi Penduduk Adat Bali, 1985, h. 3.

Sehingga disini nyatalah bahwa hutang-hutang itu termasuk dalam bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris pada ahli warisnya yang juga termasuk sebagai kewajiban-kewajiban dari ahli waris untuk melunasi segala hutang-hutang tersebut, meskipun pewaris meninggal dunia dengan hutang-hutang saja tanpa meninggalkan harta warisan maka ahli warisnya wajib untuk membayarkan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut.

Seorang ahli waris juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan upacara kematian bagi pewaris, seperti yang dikatakan oleh Soeripto,

“Ahli waris wajib menurut hukum meng aben kan jenazah orang tuanya (pewaris), mengupacarakan (memelihara dan Meng aben kan), sekalipun jenazah tersebut karena suatu sebab masih terkubur bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun yang lampau”.⁵²

Dari apa yang telah disebutkan oleh Soeripto di atas khususnya tentang upacara bahwa pengertian upacara sesungguhnya ialah melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum agama dan adat. Tujuan upacara atau aben ini adalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ahli waris agar nantinya hak yang akan di tagih oleh ahli waris tersebut bisa didapatkan secara baik dan adil.

Di dalam kenyataan hidup masyarakat adat Bali selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas terdapat lagi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang ahli waris sebagai perwujudannya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada orang tuanya, dimana selalu berupaya untuk melaksanakan upacara keagamaan yang dilakukan dirumah maupun di tempat persembahyangan atau tempat

⁵² Soeripto, *Op.cit*, h. 105.

ibadah, kemudian juga berkewajiban melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berlaku dalam masyarakat seperti gotong royong dengan masyarakat desa yang sebelumnya dilaksanakan juga oleh pewaris sebelum meninggal. Sehingga kewajiban-kewajiban ini oleh ahli waris dalam kehidupannya harus dilaksanakan sebagai kewajiban yang mulia terhadap keluarga dan masyarakat adatnya.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Desa Adat/Pekraman Panjer Kota Denpasar, warga desa ini sedikit warganya yang beralih agama baik beralih agama dari Hindu ke Kristen Protestan, ataupun dari Islam ke Hindu. Biasanya faktor-faktor mereka beralih agama adalah perkawinan dan masalah ekonomi rumah tangganya.

Biasanya yang beralih agama itu bisa anak laki-laki atau anak perempuan. Untuk menanggulangi permasalahan yang timbul apabila terjadi sengketa diantara warga desa bersama-sama dengan petua-petua adat membuat suatu peraturan yang berbentuk tertulis dan sah., berdasarkan musyawarah, peraturan itu bernama “Awig-Awig”, yang lazim dimiliki di setiap desa adat di Bali yang mana aturan ini ditaati dan diakui karena mereka harus menerimanya agar tercapai ketentuan dalam masyarakat sehingga mereka selaku warga Desa Adat/Pekraman Panjer menganggap aturan itu sebagai peraturan hukum dan bagi yang melanggarnya dapat dikenai sanksi.

Anak perempuan pada masyarakat desa Adat/Pekraman Panjer tidak disebut sebagai ahli waris, yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki. Anak perempuan

hanya berhak menikmati harta warisan orang tuanya bukan untuk memilikinya selama anak perempuan itu tinggal dirumah orang tuanya dan belum kawin keluar.

Jadi jelaslah kewajiban-kewajiban itu lebih dilaksanakan oleh anak laki-laki, seperti yang dikemukakan oleh V. E. Korn yaitu,

“Mengusahakan selama mungkin kewajiban-kewajiban di dalam menjalankan keagamaan di suatu tempat persembahyangan tertentu dilanjutkan serta dilakukan oleh keturunan lelaki menurut garis lurus”.⁵³

Dengan demikian ahli waris beralih agama di Desa Adat/Pekraman Panjer tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana kewajiban ahli waris yang tetap beragama Hindu dan mereka sudah tidak ada lagi mempunyai hubungan dengan Desa Adatnya yang berkaitan erat dengan masyarakat sosialnya.

Bagi mereka yang telah beralih agama dari agama Hindu menjadi agama Kristen Protestan, maka dalam hal ini sudah tidak dapat lagi dimasukan dalam komunitas adat yang apabila terjadi suatu kematian yang dialami oleh keluarga yang beralih agama, maka masyarakat adat tidak akan memberikan suatu kewajiban-kewajiban yang berupa hal seperti membesuk atau menolong hal-hal berupa proses kematian tersebut yang lazim dilakukan oleh masyarakat adat Bali yang beragama Hindu pada saat ada kematian maka proses kematian dari awal sampai selesainya proses kematian tersebut akan di besuk dan di bantu oleh masyarakat adat itu sendiri, dimana hal tersebut hukumnya adalah wajib.

⁵³ V. E. Korn, *Hukum Adat Kekeluargaan Di Bali (Het Adatrecht Van Bali bab VII)*, diterjemahkan serta diberi catatan oleh I Gede Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1987, (V. E. Korn I), h. 3.

Mereka yang beralih agama dalam hal ini dari agama Hindu menjadi agama Kristen Protestan tidak lagi bertempat tinggal di tempat orang tuanya atau di rumah aslinya melainkan pindah atau bertempat tinggal ditempat yang lain jika ia sudah kawin, melainkan ia akan tinggal pada kelompok persekutuannya atau ditempat tinggal yang baru, karena biasanya orang yang menganut agama Hindu terutama laki-laki apabila ia melakukan suatu perkawinan maka ia mempunyai hak untuk tetap tinggal dirumah keluarga aslinya atau dirumah orang tuanya.

Mengenai kuburan maka ahli waris maka ahli waris beralih agama ini tidak diperkenankan menggunakan kuburan masyarakat adat yang beragama Hindu karena mereka sudah ada kuburan khusus untuknya.

Seorang laki-laki (ahli waris) dapat saja tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban di atas, apabila ahli waris itu beralih agama dalam hal ini, beralih agama dari agama Hindu menjadi agama Kristen Protestan, I Ketut Astawa, sebagai responden : “Dia (Penggugat) setelah beralih agama dari agama Hindu menjadi agama Kristen Protestan setelah upacara kematian orang tuanya, tidak dilaksanakan lagi apa yang menjadi kewajiban-kewajiban ketika ia beragama Hindu”.⁵⁴ Begitu pula dengan I Wayan Sasmita pada sebagai responden mengatakan : “Dia (Penggugat) setelah beralih agama dari agama Hindu menjadi agama Kristen Protestan, apabila sebelum upacara kematian orang tuanya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban

⁵⁴ Wawancara dengan Responden pada tanggal 25 April 2007

sebagaimana yang dilaksanakan oleh umat beragama Hindu dan ia tidak mengeluarkan biaya-biaya untuk upacara kematian orang tuanya”.⁵⁵

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Sesepeuh Adat Desa Adat/Pekraman Panjer, I Wayan Nendra, “Di Desa Adat/Pekraman Panjer mengatakan, “Mengenai adat waris Khususnya ahli waris, apabila seorang ahli waris tidak di berikan harta warisan karena orang tuanya tidak mempunyai harta yang ditinggalkan maka ahli waris tersebut tetap berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sebagai ahli waris, dimana ahli waris yang utama di Desa Adat/Pekraman Panjer adalah seorang laki-laki.”⁵⁶

4.2.4. Terputusnya Hubungan Kekeluargaan Antara Pewaris dengan Ahli Waris Beralih Agama.

Dalam pandangan Hukum Adat Bali, seorang ahli waris tidaklah semata-mata hanya mempunyai hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris tetapi seorang ahli waris juga dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Bahkan lebih lanjut kewajiban-kewajiban inilah yang lebih diutamakan dan setelah kewajiban itu terlaksana barulah seorang ahli waris akan memperhatikan apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris, yakni mewarisi harta yang ditinggalkan orang tuanya baik harta yang berwujud benda (materiil) maupun harta yang tidak berwujud benda (immateriil). Harta warisan yang berwujud benda adalah harta yang dapat di bagi-bagikan dan harta yang tidak berwujud adalah harta yang tidak dapat di bagi-

⁵⁵ Wawancara dengan Responden pada tanggal 26 April 2007

⁵⁶ Wawancara dengan Sesepeuh Adat Desa Adat/Pekraman Panjer pada tanggal 25 April 2007

bagikan diantara para ahli warisnya karena harta ini adalah milik bersama atau dibebankan bersama. Di Bali harta tidak berwujud ini disebut dengan harta pusaka berupa tempat persembahyangan keluarga, alat-alat pusaka dan alat-alat persembahyangan. Semua ini termasuk harta berupa kewajiban-kewajiban keagamaan atau kewajiban yang bersifat religius magis.

Di dalam kenyataan hidup di masyarakat terjadi bahwa ahli waris dapat saja melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik terhadap pewaris sehingga akan membawa dampak terhadap penerimaan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris itu sendiri. Hal ini disebabkan ahli waris tidak hanya mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan orang tuanya tetapi Hukum Adat Waris Bali juga jelas menentukan bahwa ahli waris untuk dapat menerima haknya haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak melakukan perbuatan-perbuatan durhaka terhadap orang tua serta juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan terhadap pewaris itu sendiri meskipun seorang anak itu adalah anak sah dari hasil perkawinan pewaris akan tetapi karena melakukan perbuatan durhaka terhadap orang tuanya seperti :⁵⁷

1. membunuh atau mencoba membunuh orang tuanya.
2. Menganiaya orang tuanya.
3. Memaki-maki dengan kata yang kasar yang tidak patut dikeluarkan untuk orang tuanya.

Dari hal tersebut di atas, dapat saja seorang ahli waris dibatalkan haknya untuk mewaris harta warisan orang tuanya.

⁵⁷ Mahkamah Agung, *Op.cit*, h. 36.

Disamping itu seorang ahli waris dapat juga kehilangan hak mewarisnya, apabila ahli waris tersebut beralih agama dari agama Hindu ke agama lainnya dalam hal ini ke agama Kristen Protestan, seperti apa yang dikemukakan oleh I Gde Pudja,

“Meninggalkan agama leluhur dianggap juga sebagai sebab lenyapnya kedudukan mereka sebagai ahli waris. Kejadian ini pun dapat dianggap sebagai kejadian durhaka terhadap leluhur karena sebagai akibat dari meninggalkan agama yang dianut oleh leluhurnya, jelas mereka tidak akan dapat melakukan kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban seorang anak (putra) terhadap leluhurnya”.⁵⁸

Dengan demikian perbedaan agama ahli waris dengan agama yang di anut oleh pewaris, maka ahli waris beralih agama tersebut tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena masalah waris erat kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta menurut agama yang dianut sebelum pindah agama yaitu agama Hindu, dimana tanggung jawab seorang anak laki-laki terhadap orang tuanya tidak saja menyangkut tanggung jawab kebendaan pada waktu orang tua masih hidup, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk melakukan upacara kematian pewaris dan tanggung jawab terhadap tempat persembahyangan.

Dari uraian di atas, dapatlah dikatakan walaupun ahli waris beralih agama berusaha untuk mengabenkan (melaksanakan upacara kematian) mayat pewaris tidaklah dianggap benar diberikan hak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Hal ini disebabkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Gde Penetje,

⁵⁸ I Gde Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Kedalam Hukum Adat di Bali Dan Lombok*, Cetakan pertama, CV. Junasco, Jakarta, 1977 (selanjutnya disingkat I Gde Pudja II), h. 97-98.

“Mengabenkan pewaris saja sebagai syarat mewarisnya tidaklah cukup, calon ahli waris harus bersedia dan dapat menerima adat agama Hindu Bali untuk melaksanakan sembah kepada arwah pewaris pada waktu pengabenannya”.⁵⁹

Dengan demikian ahli waris beralih agama dari agama Hindu ke agama Kristen Protestan tidak akan dapat melakukan sembah bakti kepada arwah pewaris yang telah dianggap sebagai leluhur pada waktu diadakan upacara pengabenan pewaris. Sehingga secara hukum sesuai dengan Hukum Adat Bali, ahli waris tersebut dilenyapkan haknya untuk menerima harta warisan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Adat/Pekraman Panjer, menurut keterangan I Wayan Nendra sebagai Sesepeuh Adat Desa Adat/Pekraman Panjer, “Apabila ada seorang yang beralih agama dari agama Hindu menjadi agama yang lain, maka terputuslah hubungan kekeluargaannya, walaupun peralihan agama tersebut dilakukan sebelum maupun sesudah pewaris meninggal dunia maka ia tidak akan berhak mendapatkan bagian harta warisan si pewaris sedikitpun karena ahli waris yang beralih agama tersebut sudah dianggap tidak ada lagi”.⁶⁰

Adapun keterangan yang diberikan oleh I Gusti Made Anom, SAg, sebagai Bendesa Adat Desa Adat/Pekraman Panjer, “Bahwa orang yang melakukan peralihan agama, maka segala kedudukan yang dulu dimilikinya akan berubah, dari kedudukan segera hilang pada saat orang itu beralih agama walaupun orang beralih agama tersebut telah melaksanakan kewajiban sebagai ahli waris berupa ikut menanggung upacara kematian atau mengabenkan orang tuanya dan untuk kedudukan di

⁵⁹ Gde Penetje II, *Op.cit*, h. 97-98.

⁶⁰ Wawancara dengan Sesepeuh Adat Desa Adat/Pekraman Panjer pada tanggal 25 April 2007

masyarakat ia tidak lagi dianggap ada sebagai salah satu anggota masyarakat adat tersebut”.⁶¹

Menurut Keterangan Ketut Redana pada tanggal, sebagai responden mengenai kasus yang terjadi akibat peralihan agama di Desa Adat/Pekraman Panjer, “Dari Lima bersaudara hanya dia yang beralih agama menjadi agama Kristen Protestan setelah kematian orang tuanya. Pada waktu pembagian warisan orang tuanya, terjadi perselisihan antara dia dan saudara-saudaranya yang masih tetap beragama Hindu”.⁶²

Hal ini selaras dengan pendapat Gde Penetje yakni,

“Hak waris seorang calon ahli waris gugur, jika ia sebelum kematian atau pengabenan dilakukan menanggalkan agama Hindu dan mengalih ke agama lain”.⁶³

Sesuai dengan pendapat Gde Penetje tersebut, jika seorang ahli waris beralih agama sebelum pengabenan orang tuanya, maka hak untuk mewarisi harta warisan orang tuanya akan hilang, karena Hukum Adat Waris bukan merupakan bidang hukum yang netral melainkan mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat Bali yang beragama Hindu yakni pelaksanaan agama dalam segala aspek penuangannya terwujud dalam “Panca Yadnya” atau tata cara kehidupan sehari-hari.

Dalam Awig-awig atau Hukum Adat Desa Adat/Pekraman Panjer, hak seseorang ahli waris beralih agama diatur pada Palet (Bab) 4 Powos (Pasal) 79 (1) yang menyebutkan dalam terjemahan bebasnya :

⁶¹ Wawancara dengan Bendesa Adat Panjer pada tanggal 25 April 2007

⁶² Wawancara dengan Responden pada tanggal 26 april 2007

⁶³ Gde Penetje, *Op.cit.*, h. 142.

“Adakalanya ahli waris tidak mendapat warisan, apabila :

- Meninggalkan agama Hindu leluhurnya.

Pada dasarnya apabila melihat Awig-awig atau Hukum Adat yang berlaku di Desa Adat/Pekraman Panjer terhadap ahli waris beralih agama, tidak akan diberikan haknya atas harta warisan yang ditinggalkan pewarisnya. Sehingga ahli waris beralih agama tidak berkedudukan sebagai ahli waris lagi karena mereka sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris dan terputusnya hubungan kekeluargaan si beralih agama dengan keluarga pewaris dan leluhurnya.

Berdasarkan keterangan I Wayan Tantra, (Tergugat I) yang merupakan saudara dari I Ketut Manik (Penggugat) yang melakukan peralihan agama, “Dari lima orang bersaudara hanya I Ketut Manik saja yang beralih agama dari agama Hindu menjadi agama Kristen Protestan setelah upacara kematian atau pengabenan orang tuanya. Dia telah melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris berupa ikut melaksanakan upacara kematian atau pengabenan orang tuanya. Setelah harta warisan orang tua dibagikan, dia menuntut agar mendapat bagian warisan, walaupun hanya sedikit karena dia telah melaksanakan separuh kewajibannya, tetapi berdasarkan musyawarah dengan saudara laki-lakinya yang lain, akhirnya dia tidak mendapatkan atau tidak diberikan bagian harta warisannya”.⁶⁴

Dalam keterangan yang diberikan oleh I Ketut Manik , seorang yang beralih agama dari agama Hindu ke agama Kristen Protestan mengatakan bahwa, “Saya beralih agama karena perkawinan. Tidak ada yang bisa memutuskan hubungan darah

⁶⁴ Wawancara dengan Tergugat I pada tanggal 26 April 2007

keluarga, antara anak dengan orang tuanya mupun dengan saudara-saudara kandungnya. Yang bisa memutuskan hubungan tersebut adalah Tuhan dan kematian itu sendiri. Maka dari itu saya telah mengajukan gugatan hukum, untuk mendapatkan hak atau bagian warisan saya, karena secara garis keturunan saya masih tetap anak dari orang tua saya”.⁶⁵

Adapun keterangan tambahan yang di berikan oleh I Gusti Made Anom, Sag, sebagai Bendesa Adat Desa Adat/Pekraman Panjer, “Jika pewaris hanya mempunyai dua orang anak yakni anak laki dan anak perempuan, sedangkan yang beralih agama adalah anaknya yang laki, dimana anak yang perempuan tetap beragama Hindu dan telah kawin keluar, maka yang akan melaksanakan kewajiban keagamaan adalah saudara-saudara pewaris, dan anak laki yang beralih agama itu tidak diberikan warisan baik harta berwujud benda maupun harta yang tidak berwujud benda”.⁶⁶

4.2.5. Ahli Waris Beralih Agama Tetap Mendapatkan Harta Warisan Orang Tuanya.

Sumber Harta warisan dapat di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Harta Pusaka
 - a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religius.
Contoh : keris yang bertuah dan lain-lain.
 - b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius.
Contoh : sawah, ladang dan lain-lain.

⁶⁵ Wawancara dengan Penggugat pada tanggal 26 April 2007

⁶⁶ Wawancara dengan Bendesa Adat Panjer pada tanggal 25 April 2007

2. Harta bawaan :

Yaitu harta yang dibawa oleh mempelai wanita maupun pria ke dalam perkawinan.

a. Tetap menjadi hak masing-masing (suami/istri)

b. Setelah lampau beberapa waktu (3/5 tahun) menjadi milik bersama.

3. Harta perkawinan :

Yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (guna kaya).

Kemungkinan ahli waris yang beralih agama tetap mendapatkan harta warisan orang tuanya dapat saja terjadi. Dalam hal ini pengecualian tetap ada, dimana pewaris tetap memberikan harta warisan yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris yang beralih agama, ini disebabkan oleh rasa belas kasih dan sayang orang tua kepada anak. Hal ini sering menimbulkan masalah dengan ahli waris lainnya, karena ahli waris yang telah beralih agama dianggap sudah tidak lagi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pewaris maupun dengan saudara kandungnya, dan pemberian harta warisan seperti ini dapat digolongkan melanggar Hukum Adat Waris Bali.

Apabila pewaris tetap memberikan bagian warisan pusaka kepada ahli waris yang beralih agama, maka untuk sanksi adat tidak dikenakan, karena pada dasarnya sanksi adat yang berlaku di Bali telah mengalami perubahan yang dulunya berupa pengasingan sampai pada kekerasan fisik kini hanya sebatas pada sanksi denda.

Pembagian warisan adalah bersifat kekeluargaan, dan hal ini merupakan urusan dalam rumah tangga seseorang, dimana orang di luar anggota keluarga tidak berhak untuk ikut campur dalam pembagian harta warisan.

4.3. Kasus dan Analisa

4.3.1. Kasus

Sebelum memberikan suatu kesimpulan atas pembahasan permasalahan yang telah dikemukakan, maka akan dicoba terlebih dahulu melihat kasus yang tertuang dalam putusan pengadilan. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Mei 1990, mengenai duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Identitas Para Pihak :

- Penggugat : I Ketut Manik, umur 49 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di jalan Teratai no. 3 Denpasar.

- Tergugat : I Ketut Raka, umur 50 tahun, yang sebagai kuasa berdasarkan suratedaran yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 April 1990, nomor 47/SK/Pdt/1990 dari :

I Wayan Tantra, umur 55 tahun

I Made Wentan, umur 53 tahun

I Nyoman Mantra, umur 52 tahun

Putu Suparta, umur 27 tahun

Semuanya sama-sama beragama Hindu, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Banjar Kaja, Desa Adat Panjer, Kecamatan DSenpasar Selatan, Kota Denpasar.

2. Tentang Duduk Perkara.

Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV adalah sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum Pan Tantra, dimana ayah penggugat dan tergugat I, II, III dan IV telah meninggal dunia dan telah diabenkan (upacarakan) tahun 1956 oleh penggugat dan tergugat I, II, III dan IV kemudian menyusul ibunya meninggal dunia pada tahun 1983. Almarhum Pan Tantra (ayah penggugat dan tergugat I, II, III dan IV) meninggalkan tujuh Cutak tanah pertanian, dimana semua terletak di Desa Adat Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Tanah-tanah tersebut menjadi tanah sengketa, enam tanah tersebut dikuasai oleh tergugat I, II, III, IV sedangkan satu tanah sengketa satu tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan atau digarap oleh tergugat I. Suatu ketika salah satu tanah sengketa itu dipindah tangankan oleh penggugat I, II, III dan IV, tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga oleh penggugat perbuatan jual beli tanah sengketa itu dianggap tidak sah dan harus dibatalkan karena tidak mendapatkan persetujuan dari penggugat. Walaupun di atas tanah sengketa yang dipindah tangankan itu telah dibangun rumah dan ditempati oleh tergugat V. Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan para tergugat tetapi sia-sia sehingga penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan karena penggugat khawatir akan tindakan para tergugat untuk memindah tangankan tanah sengketa itu maka pemohon mohon agar diletakan sita conservatoir atas tanah sengketa tersebut, dan selanjutnya penggugat memohon setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan Hakim untuk menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sita conservatoir yang diletakan atas tanah-tanah sengketa tersebut di atas sah dan berharga.
3. Menyatakan hukum bahwa penggugat dan tergugat I, II, III dan IV adalah ahli waris dari almarhum Pan Tantra.
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa huruf a sampai g dan tanah sengketa yang dipindah tangankan dalam gugatan penggugat adalah sah harta peninggalan Pan Tantra.
5. Menyatakan hukum bahwa penggugat dan tergugat I, II, III dan IV masing-masing berhak atas 1/5 dari seluruh harta peninggalan Pan Tantra.
6. Menyatakan hukum jual beli sengketa huruf g dalam gugatan penggugat antara tergugat I, II, III dan IV (sebagai penjual) dan V (sebagai pembeli) adalah tidak sah dan patut dibatalkan.
7. Menghukum para tergugat dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut di atas dalam keadaan kosong kepada penggugat yang selanjutnya akan dibagikan waris antara para ahli waris dari almarhum Pan Tantra.
8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Kemudian tergugat memberikan jawaban bahwa tergugat membenarkan ayah penggugat dan tergugat I, II, III dan IV telah meninggal dunia dan telah diaben bersama-sama oleh penggugat dan tergugat I, II, III dan IV karena penggugat pada

waktu itu masih beragama Hindu dan belum beralih menjadi agama Kristen Protestan. Tergugat juga membenarkan bahwa ayahnya (almarhum Pan Tantra) telah meninggalkan harta warisan berupa tanah tegal dan tanah sawah yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Walaupun demikian tidak benar tergugat V telah membeli salah satu tanah sengketa tersebut melainkan tergugat V hanya sebagai penggarap saja, dan tergugat I, II, III dan IV tidak berani memberikan bagian warisan 1/5 kepada penggugat karena dia telah Nilar Kawitan (meninggalkan agama leluhur) sesuai dengan Hukum Adat Bali Khususnya Awig-awig Desa Pekraman Panjer.

3. Tentang Pertimbangan Hukum.

Adapun pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Denpasar adalah :

- a. Mengenai kedudukan penggugat sebagai ahli waris telah dibenarkan, dan penggugat juga ikut mengabenkan mayat ayahnya (almarhum Pan Tantra), walaupun penggugat sebagai ahli waris dari ayahnya namun perlu dipertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang menghapuskan kedudukan penggugat sebagai ahli waris, apabila ia melakukan perbuatan “DURHAKA” terhadap pewaris misalnya ahli waris pernah mencoba membunuh atau menganiaya, membiarkan atau tidak menghiraukan pewaris dalam keadaan sulit atau sakit.
- b. Penggugat telah Nilar Kawitan atau meninggalkan agama leluhurnya atau pindah agama ke agama Kristen Protestan tahun 1975 sehingga tergugat tidak berani memberikan bagian warisan 1/5 kepada penggugat.

c. Menurut Pengadilan Negeri Denpasar Awig-awig tidak mengikat penggugat karena penggugat beralih agama tahun 1975 sedangkan Awig-awig dibuat tahun 1988, sehingga penggugat beralih agama tidak ada yang melarangnya, demikian pula menurut Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk memeluk agama yang diakui sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Masalah agama adalah masalah keyakinan pribadi sedangkan masalah warisan adalah masalah kekeluargaan sehingga dengan beralihnya seseorang ke agama lain tidaklah terputus hubungan kekeluargaan mereka, sehingga kedudukan penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Pan Tantra dapat dikabulkan.

4. Putusan.

Dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut di atas, yang mana mengabulkan gugatan penggugat sebagian :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan sita conservatoir tanah yang disengketakan tersebut diatas sah dan berharga, kecuali tanah sengketa pada posita 4 huruf g harus dinyatakan diangkat / dicabut.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV adalah ahli waris dari Mendiang Pan Tantra.

4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa pada posita angka 4 huruf a, b, c, d, e, f serta posita angka 6 dalam gugatan penggugat adalah sah peninggalan almarhum Pan Tantra.
5. Menyatakan hukum bahwa penggugat dan tergugat I, II, III dan IV masing-masing berhak atas $\frac{1}{5}$ dari harta peninggalan Pan Tantra.
6. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah pada posita angka 6 dalam gugatan penggugat antara tergugat I, II, III dan IV (sebagai Penjual) dengan tergugat V (sebagai pembeli), adalah tidak sah dan patut dibatalkan.
7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut di atas dalam keadaan kosong kepada penggugat, yang selanjutnya dibagi waris antara para ahli waris dari almarhum Pan Tantra.
8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini , yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 237.750,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
9. Menolak gugatan selebihnya.

4.3.2. Analisa.

Pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar, disebutkan alasan-alasan hilangnya hak mewaris dari seseorang ahli waris apabila dia melakukan perbuatan “DURHAKA” terhadap pewaris misalnya ahli waris pernah mencoba

membunuh, menganiaya, membiarkan atau tidak menghiraukan pewaris dalam keadaan sakit.

Pada dasarnya seorang ahli waris apabila melakukan perbuatan durhaka terhadap pewaris akan kehilangan haknya atas harta warisan pewaris, menurut Hukum Adat Bali tidak saja karena perbuatan durhaka terhadap pewaris tetapi juga melakukan perbuatan durhaka meninggalkan agama leluhurnya yang selanjutnya tidak ikut melakukan upacara-upacara persembahyangan bersama di pura maupun tempat persembahyangan keluarga.

Dalam pertimbangan hukum dari hakim tersebut di atas juga disebutkan mengenai beralih agama ini dihubungkan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yakni memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia untuk memeluk agama yang diakui sesuai dengan keyakinan masing-masing. Memang benar beralih agama ini dihubungkan dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Memperhatikan bunyi pasal tersebut memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya, dan hal ini berarti adanya pengakuan kebebasan untuk memeluk agama, dimana di negara Indonesia terdiri dari lima agama yang sah dan diyakini oleh setiap umatnya.

Disamping itu negara Indonesia mengenal Bhineka Tunggal Ika, yang terdiri dari adat istiadat yang berbeda-beda, dimana I Md. Swasthawa D. mengatakan,

“Adat atau hukum adat di Bali sebagian besar merupakan pelaksanaan ajaran agama Hindu”.⁶⁷

Karena adat dan agama di Bali saling terjalin dan saling mempengaruhi. Hukum Adat merupakan hukum tertulis dan tidak tertulis, dalam perbuatannya telah menjunjung tinggi pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan Hukum Adat tersebut karena Pancasila menjadi falsafah negara dimana setiap orang bebas memilih agama maka dianggap tidak tepat kalau masih membatasi apalagi menghapus hak mewaris seseorang.

Menurut pertimbangan hukum dari hakim pengadilan negeri tentang seseorang beralih agama dianggap tidak berhak atas harta warisan orang tuanya dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Apabila hal ini dihubungkan dengan ketentuan Hukum Waris Adat di Bali, bahwa hak dan kewajiban ahli waris itu bukan saja hak kebendaan melainkan pelaksanaan keagamaan sehingga karena ahli waris beralih agama dari agama Hindu ke agama Kristen Protestan, maka dia tidak akan dapat melaksanakan kewajiban keagamaan itu, maka haknya sebagai ahli warispun lenyap, seperti pendapat Soeripto yakni,

“Meninggalkan agama Hindu Bali (meninggalkan kejanten) juga menyebabkan kehilangan atas harta warisan, sebab meninggalkan agama Hindu Bali dianggap meninggalkan hak dan kewajiban yang baik dalam kerabat dalam arti luas (dadya) maupun dalam arti sempit (terhadap orang tua kandungnya sendiri)”.⁶⁸

Dari pendapat hakim dapat disimpulkan bahwa membenarkan seorang ahli waris beralih agama dari agama Hindu ke agama Kristen Protestan, dapat diberikan

⁶⁷ I Md. Swasthawa D, *Hubungan Adat Dengan Agama dan Kebudayaan*, CV. Kayumas, Denpasar, 1990, h. 44.

⁶⁸ Soeripto, *Op.cit*, h. 54.

haknya atas harta warisan pewaris, karena di sini lebih melihat pada pengertian ahli waris yakni seseorang yang mempunyai hubungan darah langsung dengan pewaris dan berhak atas harta warisan si pewaris. Hal ini benar kalau seorang pewaris mempunyai anak nantinya menjadi ahli warisnya diberikan harta warisan tetapi tentunya tidak semudah itu harta warisan itu diberikan kepada ahli warisnya. Pewaris harus melihat ke belakang yakni karena ahli waris itu telah beralih agama, yang tentu menurut Hukum Adat Waris Bali dan peraturan adat yang tertulis, yang dihormati dan diakui oleh masyarakatnya yang menyebutkan seorang ahli waris yang beralih agama tidak dibenarkan diberikan harta warisan, sehingga disini bertentangan dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim ahli waris yang beralih agama masih disebut sebagai ahli waris dan tak terputus hubungan kekeluarganya. Apabila pewaris itu orang Bali dan beragama Hindu melihat kenyataannya ahli warisnya beralih agama maka sudah tentu pewaris tidak akan memberikan begitu saja harta warisannya kepada ahli warisnya itu dan dia akan mengatakan secara hukum hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris tersebut sudah putus, karena dengan beralih agama sudah tentu orang itu akan tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang ahli waris terhadap pewaris, keluarga dan masyarakat, dan tidak saja ahli waris mempunyai hak untuk menuntut agar dia diberikan harta warisan si pewaris tetapi pewaris juga mempunyai hak untuk menuntut agar dia diupacarai dan disembah jika dia sudah meninggal dunia. Hal ini selaras dengan pendapat I Ketut Artadi yakni,

“Pengabenan jenazah adalah hak dari orang tua (pewaris), sedangkan ahli waris (anak-anak) melaksanakan upacara pengabenan ini adalah merupakan kewajiban”.⁶⁹

Dalam pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri juga disebutkan bahwa masalah agama adalah masalah keyakinan pribadi sedangkan masalah waris adalah masalah kekeluargaan. Pendapat ini adalah benar jika melihat atau mempergunakan Hukum Adat Bali. Tetapi harus memperhatikan dahulu bahwa perkara ini adalah perkara beralih agama dari agama Hindu ke agama Kristen Protestan, sudah tentu pihak-pihak yang berperkara akan menggunakan Hukum Adat Bali dan juga Hukum Adat atau peraturan yang berlaku di desa yang bersangkutan.

Seperti yang diuraikan di atas antara adat dan agama di Bali saling terjalin dan sukar untuk dipisahkan karena melakukan upacara adat di Bali secara tak langsung juga melakukan upacara agama Hindu, agar tercapai kesempurnaan hidup, sedangkan adat mengatur perbuatan lahiriah yaitu mengatur bagaimana sebaik manusia berbuat dalam hubungannya dengan manusia yang lain dalam masyarakat agar tercipta kerukunan dan kesejahteraan, tetapi kenyataannya adat dengan agama mempunyai persamaan yakni sama-sama mengatur kehidupan manusia dan kesejahteraannya. Sedangkan agama dengan waris sangatlah erat, sesuai dengan pendapat I Gusti Ketut Sutha,

“Hubungan waris dengan agama adalah terletak pada pembagian warisan yang erat hubungannya dengan upacara keagamaan dan pengabenan/kematian”.⁷⁰

⁶⁹ I Ketut Artadi, *Op.cit*, h. 13

⁷⁰ I Gusti Ketut Sutha, *Op.cit*, h. 105

Jadi sudah tentu yang diwariskan oleh seorang pewaris menurut hukum adat di Bali tidak saja harta yang berwujud benda tetapi juga harta yang tidak berwujud benda, sehingga masalah agama dengan waris di Bali berhubungan erat. Nampak di sini dengan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan negeri yang mengatakan masalah agama adalah masalah keyakinan pribadi dan dibedakan dengan masalah warisan adalah masalah kekeluargaan.

Jika melihat kembali Awig-awig atau Hukum Adat yang berlaku di Desa Pekraman Panjer pada Palet/Bab 4 Pawos/Pasal 79 (1) disebutkan dalam terjemahan bebasnya, bahwa apabila seorang ahli waris beralih agama dari agama Hindu (agama leluhur) atau dari agama semula yang dianut sama dengan pewaris dan kemudian beralih ke agama yang lain, dalam perkara ini penggugat sebagai ahli waris yang berpindah agama tidak dibenarkan untuk diberikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris (alm Pan Tantra) karena menurut awig-awig Desa Adat/Pekraman Panjer dan juga Hukum Waris di Bali umumnya seorang ahli waris tidak saja dibebani hak tetapi juga kewajiban-kewajiban yakni kewajiban keagamaan dan adat, yang kesemuanya ini berhubungan dengan harta warisan yang tidak berwujud benda yang ditinggalkan oleh pewaris, sebab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut adalah dengan mengambil biaya-biaya dari harta warisan tersebut. Dengan demikian penggugat sebagai ahli waris beralih agama sudah tentu tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, sehingga terputuslah hubungan kekeluargaan antara ahli waris beralih agama dengan pewaris. Sebagai akibatnya

penggugat tidak bisa diberikan bagian 1/5 dari harta warisan yang sebenarnya penggugat dapatkan dari harta warisan si pewaris.

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas terdapat pertentangan antara putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Hukum Adat Waris yang berlaku di Bali. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Sita Conservatoir atas tanah yang disengketakan oleh penggugat dan tergugat, sedangkan menurut adat waris Bali tanah yang disengketakan tersebut tidak dapat dijadikan hak warisan oleh penggugat yang beralih agama.

Dengan perbedaan yang ditimbulkan oleh putusan dan adat waris, maka kembali dilakukan musyawarah keluarga oleh penggugat dan tergugat dalam menyelesaikan permasalahan ini agar tidak menimbulkan keadaan yang lebih runyam, dimana penggugat yang awalnya beralih agama dari agama Hindu menjadi agama Kristen Protestan, kini kembali menjadi agama disebabkan ingin menjalin hubungan kekeluargaan yang pernah dilanda ketegangan dan bukan disebabkan agar mendapatkan bagian warisan penggugat.

Adapun keterangan Prof. I Made Widnyana, SH. selaku dosen Hukum Adat di Universitas Udayana Denpasar Bali, “Orang beralih agama itu tidak dapat diberikan harta warisan, dimana pembagian harta warisan itu dilakukan setelah upacara-upacara keagamaan seperti upacara kematian/pengabenan, upacara di tempat pemujaan atau persembahyangan kemudian sisa dari harta warisan itulah kemudian dibagikan kepada para ahli warisnya. Jadi ada tiga bagian warisan yakni bagian pertama untuk

upacara kematian/pengabenan jenazah pewaris, bagian kedua untuk upacara keagamaan lainnya dan yang ketiga untuk para ahli warisnya”.⁷¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Gede Yasa, SH. sebagai mantan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang kini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, mengenai penerapan hukum oleh hakim terhadap perkara ahli waris beralih agama ini mengatakan : “Bahwa adat dan agama kurang jelas batasannya, sedangkan beralih agama adalah menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Secara logika seorang ahli waris yang meninggalkan agama leluhurnya, apabila tidak diberikan haknya atas harta warisan adalah tidak adil karena ahli waris tersebut masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dimana orang tua pada dasarnya mencari harta untuk kepentingan anaknya (ahli waris)”.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tanggal 27 April 2007

⁷² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 April 2007

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai intisari dari uraian permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Dengan beralih agama ahli waris di Desa Adat/Pekraman Panjer, tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban terhadap pewaris, keluarga dan masyarakat adatnya. Sebab ahli waris beralih agama dianggap tidak mungkin lagi melaksanakan kewajiban yang khususnya bersifat keagamaan dan adat. Dengan demikian ahli waris yang beralih agama akan terputus hubungan kekeluargaannya dengan pewaris, sehingga akibat hukumnya ahli waris beralih agama tersebut tidak berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
2. Kemungkinan ahli waris tetap mendapatkan harta warisan orang tuanya terjadi karena rasa belas kasih dan sayang pewaris terhadap ahli waris beralih agama. Namun hal ini mendatangkan masalah dengan ahli waris lainnya dan melanggar Hukum Waris Adat di Bali.

5.2. Saran-Saran

Sebagai sumbangan pemikiran dalam menhadapi dan memecahkan permasalahan hukum di masyarakat khususnya masalah tentang kedudukan ahli waris beralih agama


terhadap harta warisan orang tuanya menurut Hukum Adat Bali, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Apabila ada sengketa tentang ahli waris beralih agama dari agama Hindu ke agama yang lain, disarankan kepada hakim agar mendasarkan putusannya pada Hukum Adat Waris Bali khususnya dalam perkara ini diharapkan hakim menerapkan awig-awig/peraturan Hukum Adat yang berlaku di Desa Adat/ Pekraman Panjer, sehingga apa yang diputuskan oleh hakim lebih dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat karena sesuai dengan hukum yang berlaku di desa tersebut.
2. Perlu adanya Hukum Waris Nasional, yang berlandaskan asas-asas Hukum Waris Adat sehingga hakim dalam memutuskan perkara waris khususnya ahli waris beralih agama dapat langsung mempergunakan Hukum Waris Nasional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, Van. 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keduapuluh Empat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Artadi, I Ketut. 1987, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurispridensi*, Cetakan Kedua, Setia Kawan, Denpasar.
- Astiti, Cok. Istri Putra, I Wayan Beni, Ni Nyoman Sukerti. 1984. *Hukum Adat Dua (Bagian Dua)*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Bzn, Ter Har. 1985. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto.
- Badan Pembinaan Lembaga Hukum Nasional. 1978. *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Waris Adat*, Liberti, Yogyakarta.
- _____. 1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum adat*. Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Hilman Hadikusuma II).
- _____. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu*, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Hilman Hadikusuma III).
- Korn, V. E., 1987, *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali (Het Adatrecht Van Bali Bab VII)*, Ditejemahkan dan Diberi Catatan oleh I Gede Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum dan pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, (V. E. Korn I).
- Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Menurut Hukum Adat Bali. 1971, *Hasil-hasil Diskusi Hukum Adat Waris di Bali*, Sekretariat Panitia Diskusi Hukum Adat Waris di Denpasar.
- Lieftrick. 1985, *Peraturan Residen Bali dan Lombok*, Hukum Waris Bagi Penduduk Adat Bali.
- Mooleong, Lexy. 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Muhammad, Bushar. 1981, *Pokok-pokok Hukum adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mahkamah Agung. 1980, Hukum Adat Tentang Warisan, *proyek Penelitian*, Di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, Jakarta.
- Nantri, Ayu Putu. 1982, Kedudukan Ahli Waris Yang Beralih Agama Menurut Hukum Adat Waris di Kabupaten Badung, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Penetje, Gede. 2004, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas Agung, Denpasar.
- Pudja, I Gde. 1982, *Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila dan Ajaran Hindu Dharma*, Cetakan Keempat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI, (selanjutnya disingkat I Gde Pudja I).
- Pudja, I Gde. 1977, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Kedalam Hukum Adat Di Bali dan Lombok*, Cetakan Pertama, Junasco, Jakarta (selanjutnya disingkat I Gde Pudja II).
- Saragih, Djaren. 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonrsia*, Tarsito, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Solaeman b. Taneko. 1981, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soeripto. 1973, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*, Fakultas Hukum Negeri Jember, (UNEJ)
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cet IV.
- Sugangga, I.G.N. 2005, *Diktat Hukum Adat Waris (Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro)*.
- Sugiono. 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung, Cet. IV.
- Sutha, I Gusti Ketut. 1987, *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta.



Suparman, Erman. 2005, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Swasthawa D, I Md. 1990, *Hubungan Adat Dengan Agama dan Kebudayaan*, CV. Kayumas, Denpasar.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2001, *Metode Penelitian Social*, Cet. IV, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Wignjodipoero, Soerojo. 1988, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Aji Masagung, Jakarta.

Yasin, sulchan. 1992, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, CV. Putra Karya, Jakarta.